



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikhwanul Arif Ramli Bin Ramli;
2. Tempat lahir : BINJAI;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Mutiara Blok A No. 5 Rt 001 Rw 009,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota - Kecamatan
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan - Propinsi
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;


Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Ikhwanul Arif Ramli Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Firma Hukum FAM'S LAW OFFICE, yang beralamat kantor di Jalan Ananda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dengan Register Nomor 159/SK/Pid/2023/PN. PLW, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI selama 2 (dua) 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI sebesar Rp. 789.539.050,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bukti Pendaftaran dan Penetapan NPWP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Pendaftaran dan Penetapan PKP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
3. Print Out SPT Masa PPN untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
4. Rekap Faktur Pajak Keluaran untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
5. Print Out SP2DK untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set.
6. Print Out SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
7. Fotocopy akte notaris Rakhmi Yanuar, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 20 Maret 2018;
8. Fotocopy BA Kolaborasi atas nama IKHWANUL ARIF RAMLI 1 (satu) set;
9. Rekap setoran pajak Januari s.d. Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
Dikembalikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui Saksi ANDRI PRATAMA
10. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283014 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp. 3.914.793 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
11. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283027 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 979.542 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
12. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283025 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2.870.395 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
13. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283029 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.900.230 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
14. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283039 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.955.182 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283050 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 904.365 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
16. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283057 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 7.651.271 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
17. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283061 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp. 6.931.148 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
18. Faktu pajak nomor 010.006-19.44390301 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp. 3.127.750 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
19. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390303 tanggal 30/08/2019 Nilai PPN Rp. 1.022.153 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
20. Faktur pajak nomor 010..006-19.44390300 tanggal 29/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.495.845 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
21. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390321 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.847.191 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
22. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390319 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.861.957 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
23. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390325 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.667.912 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
24. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390328 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp. 1.358.553 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390330 tanggal 15/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.828.757 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390339 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp. 3.110.718 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390358 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 4.252.279 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390353 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 6.415.618 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
29. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390331. tanggal. 15/11/2019. Nilai PPN Rp. 4,113,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390314. tanggal. 30/09/2019. Nilai PPN Rp. . 492,800 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
31. Faktur pajak nomor. 010.003-19.57283041. tanggal. 31/03/2019. Nilai PPN Rp. 6,761,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
32. Faktur pajak nomor. 011.006-19.44390342. tanggal. 23/12/2019. Nilai PPN Rp. 2,748,800, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
33. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283017 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 3,017,508 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
34. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283024 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2,464,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
35. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283026 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 5,444,027 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
36. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283037 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,645,038 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
37. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283035 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
38. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283044 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 880,881 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283056 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,873,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
40. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283058 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,742,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
41. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390304 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp. 3,884,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
42. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390318 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
43. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390323 tanggal 21/10/2019 Nilai PPN Rp. 5,113,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
44. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390335 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp. 4,816,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
45. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390347 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp. 15,244,915 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
46. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390365 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,222,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
47. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390363 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,427,200 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
48. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390364 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,881,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
49. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390367 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 294,400, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
50. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390370 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,545,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390369 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp1,120,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
52. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390366 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp652,500, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
53. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283015 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,769,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
54. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283018 tanggal 22/03/2019 Nilai PPN Rp5,964,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
55. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283032 tanggal 08/05/2019 Nilai PPN Rp6,467,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
56. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283059 tanggal 06/08/2019 Nilai PPN Rp7,827,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
57. Faktur pajak nomor 010.006-19.44300329 tanggal 19/11/2019 Nilai PPN Rp1,718,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
58. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390306 tanggal 18/09/2019 Nilai PPN Rp6,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
59. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390311 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp896,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
60. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390313 tanggal 15/10/2019 Nilai PPN Rp326,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
61. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390317 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp3,900,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
62. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390320 tanggal 30/10/2019 Nilai PPN Rp1,734,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390360 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,600,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
64. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390373 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp4,798,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
65. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390374 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
66. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283040 tanggal 29/05/2019 Nilai PPN Rp3,206,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
67. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390333 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp3,948,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
68. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283013 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp3,771,140, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
69. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283016 tanggal 27/02/2019 Nilai PPN Rp6,835,467, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
70. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283019 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp9,995,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
71. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283021 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp5,969,555, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
72. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283022 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,170,340, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
73. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283020 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp22,595,129, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
74. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283023 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,963,524, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283028 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,717,882, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
76. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283030 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp8,566,061, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
77. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283043 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,029,887, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
78. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283038 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp10,392,144, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
79. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283042 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp13,442,469, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
80. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283031 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,551,639, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
81. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283033 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp1,664,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
82. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283034 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,705,068, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
83. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283046 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp4,784,563, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
84. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283047 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp5,360,219, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
85. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283048 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,559,886, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
86. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283036 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,565,912, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283051 tanggal 19/06/2019 Nilai PPN Rp9,439,499, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
88. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283045 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,616,648, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
89. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283049 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,422,276, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
90. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283052 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp9,653,163, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
91. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283053 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp6,318,546, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
92. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283054 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp2,951,355, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
93. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283055 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp16,813,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
94. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283060 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp23,546,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
95. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283062 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp24,764,567, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
96. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390302 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp1,581,230, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
97. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390305 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp14,642,350, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
98. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390309 tanggal 24/09/2019 Nilai PPN Rp6,710,482, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390310 tanggal 26/09/2019 Nilai PPN Rp28,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
100. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390316 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp2,102,006, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
101. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390307 tanggal 19/09/2019 Nilai PPN Rp2,110,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
102. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390315 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp7,006,463, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
103. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390322 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp1,887,048, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
104. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390324 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp12,719,530, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
105. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390326 tanggal 08/11/2019 Nilai PPN Rp2,197,114, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
106. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390327 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp3,571,744, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
107. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390332 tanggal 20/11/2019 Nilai PPN Rp10,582,024, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
108. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390334 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp6,975,526, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
109. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390336 tanggal 29/11/2019 Nilai PPN Rp5,137,992, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
110. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390337 tanggal 06/12/2019 Nilai PPN Rp9,146,978, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.** Faktur pajak nomor 010.006-19.44390338 tanggal 13/12/2019 Nilai PPN Rp17,196,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 112.** Faktur pajak nomor 011.006-19.44390340 tanggal 23/12/2019 Nilai PPN Rp4,626,113, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 113.** Faktur pajak nomor '0100061944390362 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,866,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 114.** Faktur pajak nomor '0100061944390361 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,041,383, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 115.** Faktur pajak nomor '0100061944390343 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,050,486, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 116.** Faktur pajak nomor '0100061944390345 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,699,780, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 117.** Faktur pajak nomor '0100061944390344 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp12,423,053, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 118.** Faktur pajak nomor '0100061944390352 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,141,100, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 119.** Faktur pajak nomor '0110061944390351 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp12,161,158, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 120.** Faktur pajak nomor '0100061944390356 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,070,580, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 121.** Faktur pajak nomor '0100061944390357 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp763,014, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
- 122.** Faktur pajak nomor '0100061944390349 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp7,210,506, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Grup PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER melalui Saksi TJI HUAT

123. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) sebanyak 1 (satu) set;

124. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) sebanyak 1 (satu) set;

125. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;

126. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP Pangkalan Kerinci RAPP melalui Saksi ASKARNI

127. Fotokopi perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0013364/07/04/2019 sebanyak 1 (satu) set;

128. Fotokopi Collection Write Off Request dan Customer Card View sebanyak 1 (satu) set;

129. Fotokopi Daftar Nama-Nama Debitur Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebanyak 1 (satu) set;

130. Fotokopi BPKB Kendaraan Colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Nopol BM 8305 CU sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada PT DIPO STAR FINANCE melalui Saksi REINALDO PALMA SIANTURI

131. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES dengan IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 1 (satu) set;

132. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) set;

133. Printout Installment Schedule IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 2 (dua) set;

Dikembalikan kepada PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES melalui Saksi YULIA BETRI

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Toyota Fortuner 28 VRZ 4x2 AT , Hitam Metalik No Rangka MHFAA8GS3N0792471 beserta STNK dan 2 (dua) buah Kunci, Sebanyak 1 (satu) unit;

Dirampas untuk Negara

135. 1 (satu) unit Truck dengan Nopol BM 8305 CU;

136. 1 (satu) set STNK Truck BM 8305 CU.

137. BPKB atas colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Tahun 2019 BM 8305 CU an PT TURSANIA NISA BERSAUDARA

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya berupa Permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI BIN RAMLI dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 87.422.595.6-222.000 selaku Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 84.543.076.8-222.000, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Januari 2019 sampai dengan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci Komplek Bhakti Praja Jalan Pamong Praja Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan*

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :


- Bahwa PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : NPWP: 84.543.076.8-222.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 6 April 2018, kemudian dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 21 Mei 2018 dan sampai dengan saat ini Status Wajib Pajak adalah AKTIF dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-118/PKP/WPJ.02/KP.1303/2018 tanggal 21 Mei 2018 dengan lokasi usaha Wajib Pajak di Jalan Engku Raja Lela Putra RT 06 RW 06, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, dengan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri yakni *Labour Supply* (Jasa Penyedia Tenaga Kerja) dan pemasangan scaffolding;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Perusahaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang;
 - c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak keluaran yang dapat dikreditkan;
 - d. melaporkan penghitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA telah melakukan penyerahan jasa, menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai dari lawan transaksi /penerima Jasa dalam periode Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

JANUARI 2019

NO	NOF A	TGF A	Masa	NPWP_LW N	NAMA_LW N	DPP_SD R	PPN_SD R	PPN_L WN
			1					
			Total					

FEBRUARI 2019

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





NO	NOFA	TG FA	M as a	NPWP_LW N	NAMA _LWN	DPP_S DR	PPN_ SDR	PPN_L WN
1	'010003195 7283013	'25 - FE B- 19	2	'01341857 9092000	PT. Riau Andala n Pulp And Paper	37.711 .405	3.771. 140	3.771. 140
2	'010003195 7283014	'25 - FE B- 19	2	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	39.147 .932	3.914. 793	3.914. 793
3	'010003195 7283015	'25 - FE B- 19	2	'01769862 2073000	PT. Riau Prima Energi	77.696 .000	7.769. 600	7.769. 600
4	'010003195 7283016	'27 - FE B- 19	2	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	68.354 .675	6.835. 467	6.835. 467
5	'010003195 7283017	'28 - FE B- 19	2	'72440443 9072000	PT.Asi a Pacific Rayon	30.175 .082	3.017. 508	3.017. 508
6	'010003195 7283018	'28 - FE B- 19	2	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	59.648 .000	5.964. 800	5.964. 800
7	'010003195 7283019	'28 - FE B- 19	2	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	99.954 .906	9.995. 490	9.995. 490
8	'010003195 7283020	'28 - FE B- 19	2	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	225.95 1.291	22.595 .129	22.595 .129
9	'010003195 7283021	'28 - FE	2	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala	59.695 .554	5.969. 555	5.969. 555





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		B-19			n Pulp And Paper			
10	'0100031957283022	'28 - FE B-19	2	'013418579092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	81.703.404	8.170.340	8.170.340
11	'0100031957283023	'28 - FE B-19	2	'013418579092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	79.635.248	7.963.524	7.963.524
12	'0100031957283024	'28 - FE B-19	2	'724404439072000	PT.Asia Pacific Rayon	24.640.000	2.464.000	2.464.000
13	'0100031957283025	'28 - FE B-19	2	'021212279073000	PT.Intiguna Primatama	28.703.956	2.870.395	2.870.395
14	'0100031957283026	'28 - FE B-19	2	'724404439072000	PT.Asia Pacific Rayon	54.440.271	5.444.027	5.444.027
15	'0100031957283027	'28 - FE B-19	2	'021212279073000	PT.Intiguna Primatama	9.795.428	979.542	979.542
16	'0100031957283028	'28 - FE B-19	2	'013418579092000	PT.. Riau Andalan Pulp And Paper	87.178.827	8.717.882	8.717.882
			2 To tal				106.443.192	106.443.192

MARET 2019

NO	NOFA	TG FA	Ma sa	NPWP_LW N	NAMA_LWN	DPP_SDR	PPN_SDR	PPN_L WN
1	'0100031957283029	'31 - MA	3	'021212279073000	PT.Intiguna Primata		-	3.900.230

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw




H
K



		R-19			ma			
2	'0100031957 283030	'31 - MA R-19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	8.566.0 61
3	'0100031957 283031	'31 - MA R-19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	9.551.6 39
4	'0100031957 283032	'31 - MA R-19	3	'017698622 073000	PT.Riau Prima Energi	-	-	6.467.2 00
5	'0100031957 283033	'31 - MA R-19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	1.664.0 00
6	'0100031957 283034	'31 - MA R-19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	3.705.0 68
7	'0100031957 283035	'31 - MA R-19	3	'724404439 072000	PT.Asia Pacific Rayon	-	-	2.972.8 00
8	'0100031957 283036	'31 - MA R-19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	9.565.9 12
9	'0100031957 283037	'31 - MA R-19	3	'724404439 072000	PT.Asia Pacific Rayon	-	-	2.645.0 38
10	'0100031957 283038	'31 - MA	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp	-	-	10.392. 144

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





		R- 19			& Paper			
11	'0100031957 283039	'31 - MA R- 19	3	'021212279 073000	PT.Intig una Primata ma	'	-	3.955.1 82
12	'0100031957 283041	'31 - MA R- 19	3	'017699125 073000	PT.Asia Prima Kimiara ya	'	-	6.761.6 00
13	'0100031957 283042	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	13.442. 469
14	'0100031957 283043	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	2.029.8 87
15	'0100031957 283044	'31 - MA R- 19	3	'724404439 072000	PT.Asia Pacific Rayon	'	-	880.88 1
16	'0100031957 283046	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.'Ria u Andala n Pulp & Paper	-	-	4.784.5 63
17	'0100031957 283047	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	5.360.2 19
18	'0100031957 283048	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	-	-	3.559.8 86
19	'0100031957 283049	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.'Ria u	-	-	2.422.2 76

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MA R- 19		Andala n Pulp & Paper			
20	'0100031957 283050	'31 - MA R- 19	3	'021212279 073000	PT.Intig una Primata ma	'	- 904.36 5
21	'0110031957 283040	'31 - MA R- 19	3	'017698622 073000	PT. Riau Prima Energi	'	- 3.206.4 00
22	'0110031957 283045	'31 - MA R- 19	3	'013418579 092000	PT.Riau Andala n Pulp & Paper	'	- 2.616.6 48
			3 Tot al				- 109.35 4.468

APRIL 2019

NO	N OF A	TG FA	M as a	NPWP _LWN	NAMA _LWN	DPP_ SDR	PPN_ SDR	PPN_ LWN
			4					
			To tal				-	

MEI 2019

NO	N OF A	T GF A	M as a	NPWP _LWN	NAMA _LWN	DPP_ SDR	PPN_ SDR	PPN_ LWN
			5					
			To tal				-	

JUNI 2019

NO	NOFA	T G F A	M a s a	NPWP_ LWN	NAM A_L WN	DPP_ SD R	PPN_ SD R	PPN _LW N
1	'0100031 9572830 51	'1 9- J U	6	'013418 579092 000	PT.. Riau Anda lan	94.3 94.9 94	9.43 9.49 9	9.43 9.49 9

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





		N - 1 9			Pulp And Pape r			
2	'0100031 9572830 52	'2 8- J U N - 1 9	6	'013418 579092 000	PT.Ri au Anda lan Pulp And Pape r	96.5 31.6 39	9.65 3.16 3	9.65 3.16 3
3	'0100031 9572830 53	'2 8- J U N - 1 9	6	'013418 579092 000	PT.Ri au Anda lan Pulp And Pape r	63.1 85.4 60	6.31 8.54 6	6.31 8.54 6
4	'0100031 9572830 54	'2 8- J U N - 1 9	6	'013418 579092 000	PT.Ri au Anda lan Pulp And Pape r	29.5 13.5 54	2.95 1.35 5	2.95 1.35 5
5	'0100031 9572830 55	'2 8- J U N - 1 9	6	'013418 579092 000	PT.Ri au Anda lan Pulp And Pape r	168. 130. 802	16.8 13.0 80	16.8 13.0 80
6	'0100031 9572830 56	'2 8- J U N - 1 9	6	'724404 439072 000	PT.A sia Pacif ic Rayo n	48.7 36.0 00	4.87 3.60 0	4.87 3.60 0
7	'0100031	'2	6	'021212	PT.In	76.5	7.65	7.65

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



	9572830 57	8- J U N - 1 9		279073 000	tigun a Prim atam a	12.7 16	1.27 1	1.27 1
8	'0100031 9572830 58	'2 8- J U N - 1 9	6	'724404 439072 000	PT.A sia Pacif ic Rayo n	47.4 24.0 00	4.74 2.40 0	4.74 2.40 0
9	'0100031 9572830 59	'2 8- J U N - 1 9	6	'017698 622073 000	PT.Ri au Prim a Ener gi	78.2 72.0 00	7.82 7.20 0	7.82 7.20 0
10	'0100031 9572830 60	'2 8- J U N - 1 9	6	'013418 579092 000	PT.Ri au Anda lan Pulp And Pape r	'0	-	'
11	'0110031 9572830 60	'2 8- J U N - 1 9	6	'013418 579092 000	PT.Ri au Anda lan Pulp And Pape r	235. 460. 804	23.5 46.0 80	23.5 46.0 80
			6 T ot al			938. 161. 969	93.8 16.1 94	93.8 16.1 94

JULI 2019

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO FA	TG FA	Ma sa	NPWP_ LWN	NAMA_ LWN	DPP_ SDR	PPN_ S DR	PPN_ L WN
			7					
			Tot al					

AGUSTUS 2019

NO	NOFA	T GF A	M as a	NPWP_ L WN	NAMA_ LWN	DPP_ SDR	PPN_ SDR	PPN_ LWN
1	'01000319 57283061	'22 - A U G- 19	8	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	'0	-	-
2	'01000319 57283062	'22 - A U G- 19	8	'01341857 9092000	PT. Riau Andal an Pulp And Paper	247.6 45.67 7	24.76 4.567	24.76 4.567
3	'01000619 44390300	'29 - A U G- 19	8	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	34.95 8.459	3.495 .845	3.495 .845
4	'01000619 44390301	'29 - A U G- 19	8	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	31.27 7.501	3.127 .750	3.127 .750
5	'01000619 44390302	'29 - A U G- 19	8	'01341857 9092000	PT.Ria u Andal an Pulp And Paper	15.81 2.305	1.581 .230	1.581 .230
6	'01000619 44390303	'30 - A	8	'02121227 9073000	PT..Inti guna Primat	10.22 1.533	1.022 .153	1.022 .153

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		U G- 19						
7	'01000619 44390304	'31 - A U G- 19	8	'72440443 9072000	PT.Asi a Pacific Rayon	38.84 8.000	3.884 .800	3.884 .800
8	'01000619 44390305	'31 - A U G- 19	8	'01341857 9092000	PT.Ria u Andal an Pulp And Paper	146.4 23.50 3	14.64 2.350	14.64 2.350
9	'01000619 44390306	'31 - A U G- 19	8	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	64.49 6.000	6.449 .600	6.449 .600
10	011003195 7283061	'22 - A U G- 19	8	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	'0	-	-
11	'01100319 57283061	'22 - A U G- 19	8	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	69.31 1.485	6.931 .148	6.931 .148
			8 To tal				65.89 9.443	65.89 9.443

SEPTEMBER 2019

NO	NOFA	T G FA	M as a	NPWP_L WN	NAMA _LWN	DPP_ SDR	PPN_ SDR	PPN_ LWN
1	'01000619 44390307	'19 - S E	9	'01341857 9092000	PT. Riau Andal an	'0	'0	'

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		P-19			Pulp And Paper			
2	'01000619 44390308	'24 - S E P-19	9	'00000000 0000000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	'0	'0	'
3	'01000619 44390309	'24 - S E P-19	9	'01341857 9092000	PT. Riau Andalan Pulp And Paper	67.10 4.829	6.710 .482	6.710 .482
4	'01000619 44390310	'26 - S E P-19	9	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	288.0 00	28.80 0	28.80 0
5	'01000619 44390311	'26 - S E P-19	9	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	8.960 .000	896.0 00	896.0 00
6	'01000619 44390313	'30 - S E P-19	9	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	3.264 .000	326.4 00	326.4 00
7	'01000619 44390314	'30 - S E P-19	9	'01769912 5073000	PT.Asia Prima Kimiara	4.928 .000	492.8 00	492.8 00
8	'01000619 44390315	'30 - S	9	'01341857 9092000	PT.Riau Andal	70.06 4.639	7.006 .463	7.006 .463

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





		E P- 19			an Pulp And Paper			
9	'01000619 44390316	'30 - S E P- 19	9	'01341857 9092000	PT. Riau Andal an Pulp And Paper	21.02 0.060	2.102 .006	2.102 .006
10	'01000619 44390317	'30 - S E P- 19	9	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	39.00 8.000	3.900 .800	3.900 .800
11	'01000619 44390318	'30 - S E P- 19	9	'72440443 9072000	PT.Asi a Pacific Rayon	29.72 8.000	2.972 .800	2.972 .800
12	'01000619 44390319	'30 - S E P- 19	9	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	38.61 9.575	3.861 .957	3.861 .957
13	'01000619 44390320	'30 - S E P- 19	9	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	17.34 4.000	1.734 .400	1.734 .400
14	'01000619 44390321	'30 - S E P- 19	9	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	38.47 1.919	3.847 .191	3.847 .191
15	'01000619 44390322	'30 - S E	9	'01341857 9092000	PT.Ria u Andal an	18.87 0.480	1.887 .048	1.887 .048





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		P-19			Pulp And Paper			
16	'01000619 44390323	'30 - S E P-19	9	'72440443 9072000	PT.Asi a Pacific Rayon	51.13 6.000	5.113 .600	5.113 .600
17	'01100619 44390307	'19 - S E P-19	9	'01341857 9092000	PT.Ria u Andal an Pulp And Paper	21.10 6.000	2.110 .600	2.110 .600
			9 To tal				42.99 1.347	42.99 1.347

OKTOBER 2019

NO	NOFA	T G FA	M as a	NPWP_L WN	NAMA _LWN	DPP _SD R	PPN _SD R	PPN _LW N
1	'01000619 44390312	'0 4- O C T-19	10	'0176986 22073000	PT.Ri au Prima Energi	'0	-	-
			10 To tal				-	-

NOVEMBER 2019

NO	NOFA	TGFA	Ma sa	NPWP_LW N	NAMA _LWN	DPP_S DR	PPN_ SDR	PPN_ LWN
1	'010006194 4390324	'07- NOV- 19	11	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	127.19 5.306	12.71 9.530	12.71 9.530
2	'010006194 4390326	'08- NOV- 19	11	'01341857 9092000	PT.Ria u Anadal an	21.971 .144	2.197. 114	2.197. 114

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Pulp And Paper			
3	'010006194 4390327	'12- NOV- 19	11	'01341857 9092000	PT..Ria u Andala n Pulp And Paper	35.717 .446	3.571. 744	3.571. 744
4	'010006194 4390332	'20- NOV- 19	11	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	105.82 0.240	10.58 2.024	10.58 2.024
5	'010006194 4390334	'27- NOV- 19	11	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	69.755 .265	6.975. 526	6.975. 526
6	'010006194 4390336	'29- NOV- 19	11	'01341857 9092000	PT.Ria u Andala n Pulp And Paper	51.379 .927	5.137. 992	5.137. 992
7	'010006194 4390329	'12- NOV- 19	11	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	17.180 .000	1.718. 000	1.718. 000
8	'010006194 4390333	'27- NOV- 19	11	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	'0	-	-
9	'010006194 4390331	'15- NOV- 19	11	'01769912 5073000	PT.Asi a Prima Kimiara	41.136 .000	4.113. 600	4.113. 600
10	'010006194 4390325	'07- NOV- 19	11	'02121227 9073000	PT.Inti guna Prima ama	36.679 .124	3.667. 912	3.667. 912
11	'010006194	'12-	11	'02121227	PT.Inti	13.585	1.358.	1.358.

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4390328	NOV-19		9073000	guna Primat ama	.535	553	553
12	'010006194 4390330	'15- NOV-19	11	'02121227 9073000	PT.Inti guna Primat ama	38.287 .575	3.828. 757	3.828. 757
13	'010006194 4390335	'27- NOV-19	11	'72440443 9072000	PT.Asi a Pacific Rayon	48.160 .000	4.816. 000	4.816. 000
14	011006194 4390333	20/12/ 2019	11	'01769862 2073000	PT.Ria u Prima Energi	394.88 8.000	3.948. 800	3.948. 800
			11 Tot al				64.63 5.552	64.63 5.552

DESEMBER 2019

NO	NOFA	TGFA	Ma sa	NPWP_L WN	NAMA_L WN	DPP_S DR	PPN_S DR	PPN _LW _N
1	'010006 194439 0354	'31- DEC- 19	12	'00000000 0000000	PT. Riau Andalan Pulp And Paper	'0	'0	'
2	'010006 194439 0337	'06- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	91.469. 785	9.146.9 78	9.14 6.97 8
3	'010006 194439 0338	'13- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	171.964 .900	17.196. 490	17.1 96.4 90
4	'010006 194439 0340	'20- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulpn And Paper	'0	'0	'
5	'010006 194439 0343	'30- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	20.504. 869	2.050.4 86	2.05 0.48 6
6	'010006 194439 0344	'30- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And	124.230 .532	12.423. 053	12.4 23.0 53

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Paper			
7	'010006 194439 0345	'30- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	26.997. 802	2.699.7 80	2.69 9.78 0
8	'010006 194439 0349	'30- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	72.105. 068	7.210.5 06	7.21 0.50 6
9	'010006 194439 0351	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Plup And Paper	'0	'0	'
10	'010006 194439 0352	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	21.411. 000	2.141.1 00	2.14 1.10 0
11	'010006 194439 0356	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	50.705. 804	5.070.5 80	5.07 0.58 0
12	'010006 194439 0357	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp & Paper	7.630.1 40	763.014	763. 014
13	'010006 194439 0359	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	21.348. 525	2.134.8 52	-
14	'010006 194439 0361	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT. Riau Andalan Pulp And Paper	50.413. 832	5.041.3 83	5.04 1.38 3
15	'010006 194439 0362	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT. Riau Andalan Pulp And Paper	18.666. 000	1.866.6 00	1.86 6.60 0
16	'011006 194439 0340	'23- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	46.261. 132	4.626.1 13	4.62 6.11 3
17	'011006 194439 0351	'31- DEC- 19	12	'01341857 9092000	PT.Riau Andalan Pulp And Paper	121.611 .588	12.161. 158	12.1 61.1 58
18	'010006	'23-	12	'01769862	PT.Riau	'0	-	-

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	194439 0341	DEC- 19		2073000	Prima Energi			
19	'010006 194439 0348	'30- DEC- 19	12	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	27.213. 120	2.721.3 12	-
20	'010006 194439 0355	'31- DEC- 19	12	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	56.192. 000	5.619.2 00	-
21	'010006 194439 0360	'31- DEC- 19	12	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	56.000. 000	5.600.0 00	5.60 0.00 0
22	'011006 194439 0347	'30- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT.Asia Pacific Rayon	152.449 .151	15.244. 915	15.2 44.9 15
23	'011006 194439 0341	'23- DEC- 19	12	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	'0	-	-
24	'010006 194439 0342	'23- DEC- 19	12	'01769912 5073000	PT.Asia Prima Kimiara a	'0	-	-
25	'011006 194439 0342	'23- DEC- 19	12	'01769912 5073000	PT.Asia Prima Kimiara a	27.488. 000	2.748.8 00	2.74 8.80 0
26	'010006 194439 0339	'20- DEC- 19	12	'02121227 9073000	PT.Intigu na Primatam a	31.107. 184	3.110.7 18	3.11 0.71 8
27	'010006 194439 0353	'31- DEC- 19	12	'02121227 9073000	PT.Intigu na Primatam a	64.156. 187	6.415.6 18	6.41 5.61 8
28	'010006 194439 0358	'31- DEC- 19	12	'02121227 9073000	PT.Intigu na Primatam a	'0	-	-
29	'011006 194439 0358	'31- DEC- 19	12	'02121227 9073000	PT.Intigu na Primatam a	42.522. 797	4.252.2 79	4.25 2.27 9
30	'010006 194439 0347	'30- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT.Asia Pacific Rayon	'0	-	-
31	'010006 194439	'31- DEC-	12	'72440443 9072000	PT. Asia Pacific	14.272. 000	1.427.2 00	1.42 7.20

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





	0363	19			Rayon			0
32	'010006 194439 0364	'31- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT. Asia Pacific Rayon	18.816. 000	1.881.6 00	1.88 1.60 0
33	'010006 194439 0365	'31- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT. Asia Pacific Rayon	22.224. 000	2.222.4 00	2.22 2.40 0
34	'010006 194439 0366	'31- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT.Asia Pacific Rayon	6.525.0 00	652.500	652. 500
35	'010006 194439 0367	'31- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT.Asia Pacific Rayon	'	-	294. 400
36	'010006 194439 0369	'31- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT.Asia Pacific Rayon	'	-	1.12 0.00 0
37	'010006 194439 0370	'31- DEC- 19	12	'72440443 9072000	PT.Asia Pacific Rayon	'	-	2.54 5.60 0
38	'010006 194439 0373	'31- DEC- 19	12	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	'	-	4.79 8.40 0
39	'010006 194439 0374	'31- DEC- 19	12	'01769862 2073000	PT.Riau Prima Energi	'	-	2.44 9.60 0
						1.386.2 86.416	138.628 .635	137. 161. 271
				Jumlah	Januari s.d Desembe r		512.414 .363	620. 301. 467

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA telah melaporkan Surat Pembertahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa/tahun pajak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sesuai dengan data perpajakan PT TURSANIA NISA BERSAUDARA adalah sebagai berikut:
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa bulan Januari 2019 s.d bulan Desember 2019 :

No.	Masa	Statun	BPS	Tang gal Lapo	Nilai Pelaporan
-----	------	--------	-----	---------------------	--------------------


Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





				r	
1	Januari	Normal	S- 99006898/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	23/0 2/20 19	Nihil
2	Februari	Normal	S- 99057702/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	27/0 9/20 19	106,443,192
3	Februari	Pembet ulan Ke-1	S- 99037489/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2020	23/0 4/20 20	Nihil
	Maret	WP Tidak Menyampaikan SPT Masa Maret			
4	April	Normal	S- 99046387/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	19/0 6/20 19	Nihil
5	Mei	Normal	S- 99052093/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	31/0 7/20 19	Nihil
6	Juni	Normal	S- 99053472/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	23/0 8/20 19	Nihil
7	Juli	Normal	S- 99052539/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	09/0 8/20 19	Nihil
8	Agustus	Normal	S- 99031231/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2020	23/0 3/20 20	Nihil
9	Septemb er	Normal	S- 99031235/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2020	23/0 3/20 20	Nihil
10	Oktober	Normal	S- 99061063/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2019	07/1 1/20 19	Nihil
11	Novemb er	Normal	S- 99031236/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2020	23/0 3/20 20	Nihil
12	Desemb er	Normal	S- 99031238/PPN1111/WPJ. 02/KP.1303/2020	23/0 3/20 20	Nihil

Detil isi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) masa Januari 2019 sampai dengan masa Desember 2019 yang
Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP), adalah sebagai berikut :

Masa	DPP (Rp)	PPN Yang dipungut dari lawan transaksi (Rp)	PPN Disetor dimuka (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	PPN Kurang Bayar disetor (Rp)	PPN YMH Harus Disetor (Rp)
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	1.064.43	106.433.			106.433.	0
(Pembetulan)	1.979	192			192	
Maret	SPT Masa Tidak Disampaikan					
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	938.161.969	93.816.194	93.816.194		0	0
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	658.994.463	65.899.443	65.899.443		0	0
September	429.913.502	42.991.347	42.991.347		0	0
Oktober						0
Nopember	646.355.562	64.635.552	64.635.552		0	0
Desember	1.386.286.416	138.628.635	138.628.635		0	0
Jumlah	5.124.143.891	512.404.363	405.971.171	-	106.433.192	0

Padaحال pada kenyataannya Terdakwa tidak ada menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungutnya dari pihak lawan transaksi yang disetor dimuka. Apabila disandingkan dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus disetor berdasar data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (PKPM) pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) dan bukti setoran PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :

Masa	PPN Yang	PPN	Pajak	PPN Kurang	PPN YMH
------	----------	-----	-------	------------	---------

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipungut dari lawan transaksi (Rp)	Disetor dimuka (Rp)	Masukan (Rp)	Bayar yang disetor (Rp)	Harus Disetor (Rp)
Januari	-	-	-	-	-
Februari	106.443.192	0		106.443.192	0
Maret	109.354.468		28.818.636		80.535.832
April		0			
Mei		0			
Juni	93.816.194	0		70.270.114	23.546.080
Juli		0			0
Agustus	65.899.443	0		0	65.899.443
September	42.991.347	0		0	42.991.347
Oktober		0			0
November	64.635.552	0		0	64.635.552
Desember	137.161.271	0		0	137.161.271
Jumlah	620.301.467	0	28.818.636	176.713.306	414.769.525
Pembayaran yang dilakukan selama pemeriksaan Buper sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pembayaran dengan kode 411211 500					
Nilai Pengurang pada KN (1/2 X Rp. 40.000.000)					20.000.000
Sisa PPN Yang Masih Harus disetor					394.769.525

- Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan data dan dokumen yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci, tindakan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci mengirimkan Surat Permintaan Data dan/atau Keterangan kepada PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA untuk masa/tahun pajak bulan Januari 2019 s.d. bulan Desember 2019, adalah sebagai berikut :

- dengan surat Nomor : SP2DK-4321/WPJ.02/KP.13/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Wajib Pajak belum lapor PPN Masa Maret 2019
- dengan surat Nomor : SP2DK-4322/WPJ.02/KP.13/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Wajib Pajak belum lapor PPN Masa Juni 2019.
- dengan surat Nomor : SP2DK-4323/WPJ.02/KP.13/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Wajib Pajak belum lapor PPN Masa Pebruaari 2019

- Bahwa respon dari terdakwa selaku Direktur PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA yakni seluruh data diakui Wajib Pajak.

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Account Representative dari Tim KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah melakukan kunjungan ke PT TURSANIA NISA BERSAUDARA berdasarkan surat tugas nomor ST-671/WPJ.02/KP.13/2021 tanggal 10 September 2021. Tim kunjungan bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur PT TURSANIA NISA BERSAUDARA, kemudian Tim Visit menyampaikan data-data terkait Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut, namun tidak disetorkan dan dilaporkan oleh PT TURSANIA NISA BERSAUDARA, dan Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI berjanji akan melakukan pengecekan data selama satu bulan sejak tanggal surat tugas. Pada tanggal 30 November 2021 dan 24 Desember 2021 juga dilakukan pertemuan dengan wajib pajak dimana wajib pajak berjanji akan mengangsur pajak yang masih terhutang.

Selanjutnya Pada tanggal 05 April 2022 bertempat di kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Riau, dilakukan kegiatan kolaborasi yang mengundang wajib pajak PT TURSANIA NISA BERSAUDARA. Kegiatan kolaborasi antara terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI selaku direktur PT TURSANIA NISA BERSAUDARA, Account Representative dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jendral Pajak (DJP) dilakukan dalam upaya untuk menjelaskan mengenai kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan padahal sudah memungut dari lawan transaksi. Dalam Berita Acara tersebut diperoleh keterangan bahwa :

1. Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI menjabat sebagai Direktur PT TURSANIA NISA BERSAUDARA;
2. Kegiatan usaha adalah jasa penyedia tenaga kerja, utamanya di pabrik/ *supply man power*;
3. Yang bersangkutan telah menerima Surat Permintaan dan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
4. Benar telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi tidak disetor dan tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
5. Berjanji akan menyelesaikan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2019 akan diselesaikan secara mengangsur tiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mulai bulan Juni tahun 2022;

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa mengerti konsekuensi jika tidak segera menyelesaikan kewajiban perpajakan maka akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan kalau tidak selesai akan di naikan ke penyidikan.

- Dari data yang terdapat di Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP), Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh PT TURSANIA NISA BERSAUDARA, dengan NPWP Nomor : 84.543.076.8-222.000 ke KPP Pratama Pangkalan Kerinci, yang menandatangani Faktur Pajak masa pajak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 adalah Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI sebagai Direktur PT TURSANIA NISA BERSAUDARA. Berdasarkan data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (PKPM) untuk masa bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 PT TURSANIA NISA BERSAUDARA (NPWP Nomor : 84.543.076.8-222.000 telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari lawan transaksi sebagai berikut :

Rincian per masa :

Masa	PPN dipungut dari Lawan Transaksi menurut SIDJP (Rp)
Januari	
Februari	106.443.192
Maret	109.354.468
April	
Mei	
Juni	93.816.194
Juli	
Agustus	65.899.443
September	42.991.347
Oktober	
Nopember	64.635.552
Desember	137.161.271
Jumlah	620.301.467

Bahwa PPN yang dipungut dari Lawan Transaksi tersebut dari :

No	Lawan Transaksi	PPN (Rp)
1	PT. ASIA PACIFIC RAYON	69.216.069
2	PT. RIAU ANDALAN PULP &	404.815.739
3	PT. INTIGUNA PRIMATAMA	69.095.659
4	PT. RIAU PRIMA ENERGI	63.057.200

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. ASIA PRIMA KIMIARAYA	14.116.800
	Jumlah	620.301.467

- Jumlah Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dibayarkan selama masa Januari 2019 s.d Desember 2019 yaitu :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Kode setoran	NTTPN/Tgl Setor
1	Feb-19	106,443,192	411211-100	E20BC2RJFLOAMDG3 / 10-Sep-19
2	Jun-19	70,270,114	411211-100	AB2984KEFB24B9JK / 13-Sep-19
	TOTAL	176,713,306		
3	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	1831D4KHP5L1292N /09-SEP-2022
4	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	0BFC1867UBBI0697/ 08-Nov-22
	TOTAL	40,000,000		

- Faktur pajak Masukan untuk masa Januari 2019 sampai dengan Desember tahun 2019 PT TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan NPWP Nomor : 84.543.076.8-222.000 berdasarkan data PKPM, sebagai berikut :

No	No Faktur	Tanggal	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN dilaporkan sendiri	PPN dilaporkan lawan (Rp)
1	100021988 835614	29-Mar-19	01847444521 8000	PEKAN PERKASA BERLIAN MOTOR	0	28,818,636
				JUMLAH		28,818,636

- Persandingan Perhitungan Sisa Kewajiban PPN yang Masih harus disetor oleh PT TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan PPN Yang Masih Harus disetorkan berdasarkan data data perpajakan yaitu :
Menurut SPT Masa PPN

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Masa	DPP (Rp)	PPN Yang dipungut	PPN Disetor dimuka	Pajak Masukan	PPN Kurang Bayar	PPN YMH Harus
Januari						
Februari (Pembetulan)	1.064.431.979	106.433.192			106.433.192	0
Maret	SPT Masa Tidak Disampaikan					
April						
Mei						
Juni	938.161.96	93.816.1	93.816.1		0	0
Juli						0
Agustus	658.994.46	65.899.4	65.899.4		0	0
September	429.913.50	42.991.3	42.991.3		0	0
Oktober						0
Nopember	646.355.56	64.635.5	64.635.5		0	0
Desember	1.386.286.	138.628.	138.628.		0	0
Jumlah	5.124.143.891	512.404.363	405.971.171	-	106.433.192	0

- Perhitungan PPN Yang Masih harus disetor berdasar data SIDJP/PKPM dan bukti setoran, sebagai berikut :

Masa	PPN Yang dipungut dari lawan transaksi (Rp)	PPN Disetor dimuka (Rp)	(Pajak Masukan (Rp)	PPN Kurang Bayar yang disetor (Rp)	PPN YMH Harus Disetor (Rp)
Januari					
Februari	106.443.192	0		106.443.192	0
Maret	109.354.468		28.818.636		80.535.832
April		0			
Mei		0			
Juni	93.816.194	0		70.270.114	23.546.080
Juli		0			0
Agustus	65.899.443	0		0	65.899.443
September	42.991.347	0		0	42.991.347
Oktober		0			0
Nopember	64.635.552	0		0	64.635.552
Desember	137.161.271	0		0	137.161.271

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	620.301.467	0	28.818.636	176.713.306	414.769.525
Pembayaran yang dilakukan selama pemeriksaan Buper sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran dengan kode 411211 500					
Nilai Pengurang pada KN (1/2 X Rp. 40.000.000)					20.000.000
Kerugian Negara					394.769.525

- Pembayaran dengan kode 411211-100 sebesar Rp. 176.713.306,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam rupiah) dapat diperhitungkan seluruhnya sebagai setoran pokok pajak, sedangkan pembayaran dengan kode 411211-500 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi menjadi :
 1. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai kontribusi setoran pokok pajak; dan
 2. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai kontribusi sanksi dalam penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan.Sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksi dan masih harus disetorkan ke kas Negara untuk Masa/Tahun Pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 adalah sebesar Rp 394,769,525 (Tiga Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa IKHWANUL ARIF RAMLI BIN M. RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harsugi**, dibawah sumpah pada/janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

	H K
--	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan tugas pokok antara lain menerima berkas permohonan wajib pajak, menatausahakan dokumen wajib pajak, menerima pelaporan SPT tahunan, mengemas SPT, dan mencetak produk hukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Tursania Nisa Bersaudara terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 84.543.076.8-222.000 sejak tanggal 6 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor 4244KT/WPJ.02/KP.1303/2018 tanggal 6 April 2018 dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukenan Pengusaha Kena Pajak nomor S-118PKP/WPJ.02/KP.1303/2018 tanggal 21 Mei 2018;
 - Bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah wajib pajak yang melakukan pemungutan terhadap PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa maka wajib dipungut PPN yang mana wajib dilaporkan pada SPT;
 - Bahwa faktur pajak yang diterbitkan PT. Tursania Nisa Bersaudara pada tahun 2019 melaporkan SPT PPN Masa Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember dan untuk tahun pajak 2020 melaporkan SPT PPN masa Januari sampai Desember dan pada tahun pajak 2021, 2022, dan 2023 tidak ada pelaporan SPT PPN;
 - Bahwa pada saat wajib pajak disetujui menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian wajib pajak tidak bisa langsung menerbitkan faktur pajak sehingga untuk dapat menerbitkan faktur pajak maka wajib pajak harus dapat mengakses akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus punya sertifikat elektronik untuk itu wajib pajak harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan password akun PKP dan mengajukan permohonan sertifikat elektronik;
 - Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan SIDJP dan dokumen SPT yang dilaporkan secara elektronik ke KPP Pratama Pekanbaru-Pangkalan Kerinci, penandatanganan secara elektronik SPT PPN PT. Tursania Nisa Bersaudara masa pajak Januari hingga Desember tahun 2019 adalah Terdakwa selaku PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ANDRI PRATAMA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Account Representative KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan melakukan pengawasan, penghimpauan, dan melakukan penelitian terhadap wajib pajak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika melakukan penelitian terhadap PT. Tursania Nisa Bersaudara untuk mendapat klarifikasi dari wajib pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa terdapat kurang bayar oleh Terdakwa selaku wajib pajak pada PPN periode tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan kewajiban membayar PPN untuk tahun pajak 2019 akan diselesaikan secara mengangsur tiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mulai bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa telah memungut PPN tetapi tidak disetor dan tidak dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;
- Bahwa PPN dipungut dari lawan transaksi menurut SIDJP sebesar Rp. 620.301.467,- (enam ratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menandatangani faktur pajak masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2019 adalah Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa terhadap PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi dan masih harus disetorkan ke kas Negara untuk masa/tahun pajak Januari hingga Desember 2019 adalah sebesar Rp. 394.769.525,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi TJI HUAT**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Assistant Tax Manager RAPP Grup di Pangkalan Kerinci yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memastikan dan mereview transaksi seluruh perusahaan dalam RAPP Grup yang sesuai dengan peraturan Perpajakan;

- Bahwa PT. RAPP dibagi sebanyak 05 (lima) perusahaan seperti PT. Inti Guna Primatama, PT. Asian Pacific Rayon, PT. Riau Prima Energi, dan PT. Asian Prima Kimia Raya yang mana perusahaan tersebut berhubungan dalam hal transaksi pekerjaan yang dilakukan PT. Tursania Nisa Bersaudara berupa kerjasama dalam supply manpower untuk cleaning di Pulp Dryer pada PT. Inti Guna Primatama;
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak adalah PT. Tursania Nisa Bersaudara yang ditujukan kepada PT. Inti Guna Primatama dan terdapat sebanyak 19 (sembilan belas) faktur pajak yang telah diterbitkan;
- Bahwa hubungannya PT. Tursania Nisa Bersaudara dengan PT. Asia Prima Kimia Raya dalam pekerjaan jasa supply manpower dalam instalasi scaffolding pada tahun 2019;
- Bahwa hubungan PT. Tursania Nisa Bersaudara dengan PT. Riau Prima Energi dalam pekerjaan jasa supply manpower dalam instalasi scaffolding pada tahun 2019;
- Bahwa hubungannya PT. Tursania Nisa Bersaudara dengan PT. RAPP dalam hal pekerjaan jasa supply manpower dan perbaikan dalam hal maintenance dan yang menerbitkan faktur pajak adalah PT. Tursania Nisa Bersaudara dan faktur pajak yang terbit adalah untuk tahun 2019;
- Bahwa terhadap keseluruhan faktur pajak yang diterbitkan PT. Tursania Nisa Bersaudara kepada grup PT. RAPP telah dibayarkan kepada PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa pemeliharaan oleh beberapa grup dari PT. RAPP kepada PT. Tursania Nisa Bersaudara yakni pembayaran dilakukan oleh PT. Tursania Nisa Bersaudara yang membuat tagihan dan pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) yang mana PT. Tursania Nisa Bersaudara mengirim invoice berupa faktur pajak kepada perusahaan dan pembayaran yang dilakukan PT. RAPP group melalui transfer kepada rekening atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa kerjasama yang terjadi sejak tahun 2019 sampai 2021 dari PT. RAPP group dengan PT. Tursania Nisa Bersaudara;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan yang terjadi dilakukan oleh Terdakwa ketika adanya permintaan keterangan dari KPP Pangkalan Kerinci;
- Bahwa tentang sistem pembayaran pajak selain dari invoice, PT. RAPP grup tidak ada melakukan pengecekan kembali apakah pajak memang sudah diinput atau belum dikarenakan dalam invoice yang diberikan PT. Tursania Nisa Bersaudara sudah tercantum dalamnya PPN dan PPH sehingga tidak ada keraguan ketika PT. RAPP grup dalam pemungutan pajak yang sudah tertera dalam invoice;
- Bahwa Saksi menerangkan bukanlah tanggung jawab PT. RAPP grup untuk mengecek apakah pajak tersebut sudah dilaporkan oleh PT. Tursania Nisa Bersaudara, namun hanya sebatas PT. RAPP grup telah melunaskan pembayaran pajak yang tercantum dalam invoice yang dibuat oleh PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 masih adanya kerjasama yang dilakukan antara PT. RAPP grup dengan PT. Tursania Nisa Bersaudara dan sepengetahuan Saksi belum adanya masalah yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat faktur pajak yang diberikan PT. Tursania Nisa Bersaudara kepada PT. RAPP grup;
- Bahwa terhadap tagihan yang diberikan PT. Tursania Nisa Bersaudara dilakukan dengan digabung yaitu invoice beserta dengan pajaknya;
- Bahwa untuk saat ini tidak ada dilakukan transaksi ataupun kerjasama dengan PT. Tursania Nisa Bersaudara namun tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti berupa invoice dari Penuntut Umum kepada Saksi untuk memverifikasi kebenaran barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ASKARNI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Pangkalan Kerinci RAPP;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tursania Nisa Bersaudara mempunyai rekening di Bank Mandiri dan pernah melakukan penarikan yang mana dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menjadi nasabah di Bank Mandiri sejak tahun 2018 sampai rekeningnya tutup pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan sisa saldo terakhir Terdakwa sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mempunyai 02 (dua) rekening yang mana pada rekening pertama atas nama Terdakwa dan rekening kedua atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara;
- Bahwa pada rekening koran atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara di tahun 2019 terdapat transaksi yang masuk dari PT. RAPP grup;
- Bahwa Saksi menjelaskan rekening koran atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara terdapat uang masuk dari PT. Inti Guna Primatama sebesar Rp. 746.133.218,- (tujuh ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan rekening koran atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara terdapat uang masuk dari PT. Riau Prima Energi ke dalam rekening PT. Tursania Nisa Bersaudara sebesar Rp. 680.617.760,- (enam ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan rekening koran atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara terdapat uang masuk dari PT. RAPP sebesar Rp. 4.370.310.205,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan rekening koran atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara terdapat uang masuk dari PT. Asian Pacific Rayon sebesar Rp. 747.533.553,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan rekening koran atas nama PT. Tursania Nisa Bersaudara terdapat uang masuk dari PT ASIA PRIMA

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMIARAYA ke dalam rekening PT. Asian Prima Kimia Raya sebesar Rp. 152.461.440,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap Terdakwa benar adanya melakukan penarikan tunai;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

5. Saksi WANDI SINAGA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku karyawan administrasi dan keuangan Agung Toyota Kerinci atau nama entitasnya PT. Agung Automall Cabang Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu staf marketing yang bernama Sdri. Martha di kantor PT. Agung Automall Cabang Pangkalan Kerinci sekitar pertengahan tahun 2022 yang mana diketahui Terdakwa menanyakan unit, harga dan perhitungan berapa pembayaran uang muka (DP) serta cicilan mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT 4x2 GR Diesel (E4) kemudian dilakukan negosiasi dan pemesanan unit via telepon kurang lebih sebulan setelah bertemu dan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Mandiri Agung Automall dengan nomor rekening 1080051100999 pada tanggal 02 Agustus 2022 dan diberikan kwitansi pembayaran atas nama Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa terbitnya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama Terdakwa dengan pada tanggal 3 Agustus 2022 lalu Saksi menginformasikan kepada Chief Marketing Officer Toyota Astra Financial Services (TAF) yang mana TAF adalah lembaga leasing yang ditunjuk atas pembelian unit tersebut kemudian dilakukan pemesanan (indent) unit dengan melakukan input SPK ke dalam sistem;
- Bahwa survey calon pembeli dilakukan oleh TAF kurang lebih 03 (tiga) atau 04 (empat) hari setelah indent unit / SPK, kemudian pihak TAF mengeluarkan PO nomor pada tanggal 13 Januari 2023 karena unit yang dipesan telah tersedia;
- Bahwa dengan keluarnya PO berarti TAF telah menyetujui pengajuan leasing oleh Terdakwa;

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pembayaran uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Mandiri PT. Agung Automall Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 24 Januari 2023 kemudian dilakukan lagi pembayaran uang muka sebesar Rp. 41.755.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening BNI PT. Agung Automall Cabang Pangkalan Kerinci nomor pada tanggal 24 Januari 2023 dengan 03 (tiga) kali pembayaran lalu setelah pembayaran full DP, maka dilakukan serah terima kendaraan dan sekaligus akad kredit antara Terdakwa dengan TAF pada tanggal 25 Januari 2023 dilakukan di Showroom PT. Agung Automall Jalan Harapan Raya di Pekanbaru;
- Bahwa terhadap pihak dealer di wakili oleh sales Sdri. Martha dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa TAF melakukan pembayaran kepada Agung Toyota dengan kwitansi tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 457.545.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan transfer ke rekening Mandiri Agung Automall pada tanggal 01 Februari 2023;
- Bahwa setelah faktur kendaraan diterima dealer, dilakukan pengurusan pembuatan STNK dan BPKB melalui biro jasa dengan dokumen meliputi faktur, cek fisik dan surat kuasa pembeli kepada kepala cabang. I dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan setelah STNK dan plat kendaraan selesai dibuat, biro jasa menyerahkan ke dealer dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa plat kendaraan Terdakwa tersebut adalah BM 1388 IF;
- Bahwa pelunasan yang dilakukan dilakukan melalui TAF, tidak ada lagi melalui PT. Agung Automall Cabang Pangkalan Kerinci;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi YULIA BETRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjadi customer untuk pembelian Toyota Fortuner dengan nomor STNK BM 18 NS di dealer Agung Toyota Kerinci dan pembiayaan tersebut sudah lunas pada bulan

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, sehingga BPKB diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 541.584.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendatangi ke dealer Agung Toyota Kerinci untuk memilih mobil lalu oleh dealer dibuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan);
- Bahwa terhadap tanggal SPK tidak diketahui karena tidak diberikan kepada Agung Toyota Kerinci;
- Bahwa dealer meminta KTP, KK, NPWP dari Terdakwa dan diserahkan ke Sales Officer TAFS kemudian data dokumen tersebut diinput diaplikasi TAFS;
- Bahwa adanya survei dilakukan tanggal 02 September 2022 melalui tele survey yakni berupa survei melalui telepon;
- Bahwa terhadap hasil survei di submit ke bagian analis di TAFS pusat, dan analis akan menganalisa apakah pembeli mampu dengan skema pembayaran angsuran tersebut kemudian analis juga melihat data histori customer termasuk BI cheking, kemudian membuat laporan dan diinput sistem;
- Bahwa terhadap hasil analisa analis menyatakan tidak menyetujui, kemudian dilakukan banding oleh cabang TAFS Pekanbaru dan adanya menimbang bahwa yang bersangkutan mempunyai perusahaan terkait PT. RAPP dan rumah di Pangkalan Kerinci yang menurut Terdakwa adalah rumah milik sendiri dan telah ditinggali selama 10 (sepuluh) tahun, setelah dilakukan banding dengan pertimbangan tertentu akhirnya disetujui dengan skema yang diajukan;
- Bahwa pengajuan leasing Terdakwa disetujui Komite Kredit Pusat TAFS pada tanggal 22 September 2022, kemudian diterbitkan persetujuan dan dealer menginformasikan bahwa unit telah tersedia, sales officer mencetak kontrak, lalu dilakukan tanda tangan kontrak/akad leasing dan penyerahan mobil kepada yang bersangkutan pada tanggal 24 Januari 2023 dan penyerahan dilakukan di dealer Agung Toyota Harapan Raya di Pekanbaru;
- Bahwa proses validasi dari admin ke customer yaitu dengan menanyakan apakah unit sudah diterima, selanjutnya validasi atas data-data identitas lainnya;

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku customer diberitahu tanggung jawab pembayarannya termasuk tanggal jatuh tempo tiap bulannya dan proses validasi dilakukan sekitar tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa yang harus dilunasi yaitu sebesar Rp. 457.545.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ke rekening dealer Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080051100999;
- Bahwa pembayaran cicilan pertama pada tanggal 28 Februari 2023, untuk selanjutnya jatuh tempo pembayaran tanggal 28 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang diterima dari dealer yaitu kwitansi DP, sehingga mengetahui jumlah yang harus dibayar oleh TAFS, kemudian gesek nomor rangka dan mesin dan BA Serah terima kendaraan;
- Bahwa terhadap pembayaran angsuran akan dimonitor oleh bagian collection;
- Bahwa adanya admin yang bertugas memonitor BPKB selanjutnya data BPKB diinput termasuk data faktur kendaraan;
- Bahwa pembiayaan kepada Terdakwa dari TAFTS sejumlah Rp. 655.200.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan jumlah hutang termasuk bunga kemudian asuransi all risk dan biaya-biaya;
- Bahwa tempo angsuran Terdakwa selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 04 (empat) tahun, dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan 07 (tujuh) kali, dan pembayaran terakhir pada tanggal 27 September 2023 untuk angsuran bulan Agustus 2023 sehingga jumlah yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 95.550.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Terdakwa sampai saat ini per 26 Oktober 2023 adalah Rp. 559.650.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Ahli MOERSALIN ANANDA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pajak Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau
- Bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP;
- Bahwa definisi wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap sesuai pasal 1 angka 3 UU KUP;
- Bahwa definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP;
- Bahwa wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhak untuk meminta faktur pajak dari lawan transaksinya untuk dikreditkannya sebagai pajak masukan dalam laporan SPT Masa PPNnya ataupun dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi/laba, selain itu juga berhak meminta pengembalian kembali (restitusi/kompensasi) atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa Ahli berpendapat seorang wajib pajak yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai kategori PKP namun dia tidak mendaftarkan diri maka wajib pajak akan tetap dilakukan penagihan terhadap pajak-pajak yang harus disetorkan pada kas negara;
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa Ahli tidak mengenal PT. Tursania Nisa Bersaudara;

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara dalam kurun pajak tahun 2019 sebagai wajib pajak telah menerbitkan faktur pajak dan juga melaporkan SPT PPN namun ada juga masa wajib pajak yang belum dilaporkan;
- Bahwa wajib pajak yang telah memungut berdasar faktur pajak tetapi tidak melaporkan pada kas negara maka dirjen pajak memberikan waktu kepada wajib pajak atas transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan maka Dirjen Pajak dapat mengetahui pajak masukan dan pajak penambahan nilai sehingga dapat diketahui jumlah faktur yang sudah dibayarkan dan juga dapat mengetahui jumlah pembayaran yang dilakukan;
- Bahwa terhadap PT. Tursania Nisa Bersaudara pajak masa tahun 2019 nilai pajak terhutangnya sebesar Rp. 394.799.255,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan metode penghitungan pajak penambahan yaitu mengakumulasi pajak pengeluaran selama 01 (satu) bulan dan dikurangi dengan pajak pemasukan yang dibayar oleh perusahaan dan setiap bulan pajak tersebut dihitung dan jika pajak pengeluaran lebih besar dari pajak pemasukan maka selisihnya tersebut merupakan kurang bayar dan dilakukan penghitungan setiap masa pajak;
- Bahwa jika ada perusahaan yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4,8 M (empat koma delapan milyar) maka tidak wajib perusahaan tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa serangkaian tindakan administrasi dilakukan pada saat Dirjen Pajak melakukan klarifikasi dan disandingkan dengan data yang disampaikan wajib pajak berupa SPT Pajak yang meliputi faktur pajak sehingga dapat diketahui nilai laba dan dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah pembayarannya dan kebijakan wajib pajak adalah meminta klarifikasi wajib pajak untuk dapat menerima itikad baik dari wajib pajak;
- Bahwa jika adanya kesepakatan maka pada SP2DK adanya forum konseling untuk menyepakati nilai yang seharusnya disetorkan lalu Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebelumnya wajib membayarkan pajak pembetulan yang sudah menyelesaikan SPT masa PPN;
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan wajib memungut pajak setiap dilakukan penyerahan si pengusaha wajib menerbitkan faktur pajak yang mana tercantum dalamnya sebanyak 10% (sepuluh persen) yang dipungut.
- Bahwa dengan Undang-Undang yang baru pemerintah melakukan kebijakan untuk memulihkan penyimpangan yang berat;

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara timbul pada saat wajib pajak telah melakukan penyerahan BKP/JKP, menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN dari pembeli, tetapi wajib pajak tersebut tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara;

Terhadap keterangan atau pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendirikan PT. Tursania Nisa Bersaudara sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui PT. Intiguna Primatam, PT. Asia Prima Kimia Raya, PT. Asia Pacific Rayon, PT. Riau Prima Energi, PT. RAPP adalah perusahaan-perusahaan dalam Grup RAPP;
- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara menerima pekerjaan berupa pemasangan scaffolding dan jasa penyediaan tenaga kerja dari kelima perusahaan tersebut, yaitu dengan mengikuti tender, melakukan pengikatan kontrak kerja, dan pada saat pekerjaan selesai maka PT. Tursania Nisa Bersaudara menerbitkan faktur pajak, menerbitkan invoice dan menerima seluruh pembayaran dan PPN dari kelima perusahaan tersebut ke dalam rekening Bank milik PT. Tursania Nisa Bersaudara di Bank Mandiri dan Terdakwa yang menguasai dan mengelola rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pembayaran atas pekerjaan/penyerahan jasa kepada kelima perusahaan tersebut terdiri atas DPP ditambah PPN dikurangi PPh Pasal 23 dan penalty yang dibayarkan oleh kelima perusahaan ke dalam rekening Bank milik PT. Tursania Nisa Bersaudara di Bank Mandiri;
- Bahwa untuk masa bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA (NPWP Nomor : 84.543.076.8-222.000 telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari lawan transaksi sebagai berikut :

Rincian per masa :

Masa	PPN dipungut dari Lawan Transaksi menurut SIDJP (Rp)
Januari	
Februari	106.443.192
Maret	109.354.468
April	
Mei	
Juni	93.816.194

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli	
Agustus	65.899.443
September	42.991.347
Oktober	
Nopember	64.635.552
Desember	137.161.271
Jumlah	620.301.467

Bahwa PPN yang dipungut dari Lawan Transaksi tersebut dari :

No	Lawan Transaksi	PPN (Rp)
1	PT. ASIA PACIFIC	69.216.069
2	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	404.815.739
3	PT. INTIGUNA	69.095.659
4	PT. RIAU PRIMA ENERGI	63.057.200
5	PT. ASIA PRIMA	14.116.800
	Jumlah	620.301.467

- bahwa PT TURSANIA NISA BERSAUDARA menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai selama masa Januari s.d Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Kode setoran	NTTPN/Tgl Setor
1	Feb-19	106,443,192	411211-100	E20BC2RJFLOAMDG3 / 10-Sep-19
2	Jun-19	70,270,114	411211-100	AB2984KEFB24B9JK / 13-Sep-19
	TOTAL	176,713,306		
3	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	1831D4KHP5L1292N /09-SEP-2022
4	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	0BFC1867UBBI0697/ 08-Nov-22
	TOTAL	40,000,000		

- Bahwa PPN yang telah dipungut yang harusnya disetorkan ke kas Negara tersebut di gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan PT TURSANIA NISA BERSAUDARA
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge NOERMAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa pada PT. Tursina Nisa Bersaudara sebagai pengawas di lapangan yakni berupa memasang scaff holding;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tursania Nisa Bersaudara sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pekerjaan mengenai invoice faktur pajak.
- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara sudah pailit dikarenakan tidak ada lagi pekerjaan yang diberikan kepada PT. Tursania Nisa Bersaudara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan PT. Tursania Nisa Bersaudara dinyatakan pailit atau bangkrut.
- Bahwa klien PT. Tursania Nisa Bersaudara adalah PT. RAPP.
- Bahwa pekerjaan scaffolding merupakan pekerjaan kontrak dan alasan tidak ada lagi pekerjaan dikarenakan
- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara bangkrut pada tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi a de charge RIKI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa pada PT. Tursina Nisa Bersaudara sebagai pengawas di lapangan yakni berupa memasang scaffolding;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tursania Nisa Bersaudara sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pekerjaan mengenai invoice faktur pajak.
- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara sudah pailit dikarenakan tidak ada lagi pekerjaan yang diberikan kepada PT. Tursania Nisa Bersaudara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan PT. Tursania Nisa Bersaudara dinyatakan pailit atau bangkrut.
- Bahwa klien PT. Tursania Nisa Bersaudara adalah PT. RAPP.
- Bahwa pekerjaan scaffolding merupakan pekerjaan kontrak dan alasan tidak ada lagi pekerjaan dikarenakan
- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara bangkrut pada tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti Pendaftaran dan Penetapan NPWP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
2. Bukti Pendaftaran dan Penetapan PKP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
3. Print Out SPT Masa PPN untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
4. Rekap Faktur Pajak Keluaran untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
5. Print Out SP2DK untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set.
6. Print Out SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
7. Fotocopy akte notaris Rakhmi Yanuar, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 20 Maret 2018;
8. Fotocopy BA Kolaborasi atas nama IKHWANUL ARIF RAMLI 1 (satu) set;
9. Rekap setoran pajak Januari s.d. Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
10. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283014 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp. 3.914.793 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
11. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283027 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 979.542 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
12. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283025 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2.870.395 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
13. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283029 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.900.230 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
14. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283039 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.955.182 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
15. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283050 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 904.365 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
16. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283057 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 7.651.271 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
17. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283061 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp. 6.931.148 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktu pajak nomor 010.006-19.44390301 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp. 3.127.750 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
19. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390303 tanggal 30/08/2019 Nilai PPN Rp. 1.022.153 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
20. Faktur pajak nomor 010..006-19.44390300 tanggal 29/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.495.845 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
21. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390321 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.847.191 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
22. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390319 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.861.957 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
23. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390325 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.667.912 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
24. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390328 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp. 1.358.553 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390330 tanggal 15/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.828.757 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390339 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp. 3.110.718 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
27. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390358 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 4.252.279 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390353 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 6.415.618 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
29. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390331. tanggal. 15/11/2019. Nilai PPN Rp. 4,113,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390314. tanggal. 30/09/2019. Nilai PPN Rp. . 492,800 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
31. Faktur pajak nomor. 010.003-19.57283041. tanggal. 31/03/2019. Nilai PPN Rp. 6,761,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
32. Faktur pajak nomor. 011.006-19.44390342. tanggal. 23/12/2019. Nilai PPN Rp. 2,748,800, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
33. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283017 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 3,017,508 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
34. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283024 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2,464,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
35. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283026 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 5,444,027 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283037 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,645,038 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
37. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283035 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
38. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283044 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 880,881 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
39. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283056 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,873,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
40. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283058 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,742,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
41. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390304 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp. 3,884,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
42. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390318 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
43. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390323 tanggal 21/10/2019 Nilai PPN Rp. 5,113,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
44. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390335 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp. 4,816,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
45. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390347 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp. 15,244,915 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
46. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390365 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,222,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
47. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390363 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,427,200 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
48. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390364 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,881,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
49. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390367 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 294,400, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
50. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390370 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,545,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
51. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390369 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp1,120,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
52. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390366 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp652,500, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
53. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283015 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,769,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283018 tanggal 22/03/2019 Nilai PPN Rp5,964,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
55. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283032 tanggal 08/05/2019 Nilai PPN Rp6,467,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
56. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283059 tanggal 06/08/2019 Nilai PPN Rp7,827,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
57. Faktur pajak nomor 010.006-19.44300329 tanggal 19/11/2019 Nilai PPN Rp1,718,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
58. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390306 tanggal 18/09/2019 Nilai PPN Rp6,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
59. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390311 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp896,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
60. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390313 tanggal 15/10/2019 Nilai PPN Rp326,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
61. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390317 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp3,900,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
62. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390320 tanggal 30/10/2019 Nilai PPN Rp1,734,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
63. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390360 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,600,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
64. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390373 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp4,798,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
65. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390374 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
66. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283040 tanggal 29/05/2019 Nilai PPN Rp3,206,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
67. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390333 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp3,948,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
68. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283013 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp3,771,140, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
69. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283016 tanggal 27/02/2019 Nilai PPN Rp6,835,467, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
70. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283019 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp9,995,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
71. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283021 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp5,969,555, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283022 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,170,340, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
73. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283020 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp22,595,129, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
74. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283023 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,963,524, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
75. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283028 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,717,882, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
76. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283030 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp8,566,061, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
77. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283043 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,029,887, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
78. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283038 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp10,392,144, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
79. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283042 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp13,442,469, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
80. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283031 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,551,639, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
81. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283033 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp1,664,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
82. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283034 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,705,068, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
83. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283046 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp4,784,563, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
84. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283047 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp5,360,219, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
85. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283048 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,559,886, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
86. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283036 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,565,912, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
87. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283051 tanggal 19/06/2019 Nilai PPN Rp9,439,499, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
88. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283045 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,616,648, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
89. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283049 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,422,276, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283052 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp9,653,163, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
91. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283053 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp6,318,546, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
92. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283054 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp2,951,355, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
93. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283055 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp16,813,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
94. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283060 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp23,546,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
95. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283062 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp24,764,567, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
96. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390302 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp1,581,230, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
97. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390305 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp14,642,350, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
98. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390309 tanggal 24/09/2019 Nilai PPN Rp6,710,482, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
99. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390310 tanggal 26/09/2019 Nilai PPN Rp28,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
100. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390316 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp2,102,006, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
101. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390307 tanggal 19/09/2019 Nilai PPN Rp2,110,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
102. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390315 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp7,006,463, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
103. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390322 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp1,887,048, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
104. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390324 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp12,719,530, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
105. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390326 tanggal 08/11/2019 Nilai PPN Rp2,197,114, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
106. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390327 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp3,571,744, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
107. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390332 tanggal 20/11/2019 Nilai PPN Rp10,582,024, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390334 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp6,975,526, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
109. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390336 tanggal 29/11/2019 Nilai PPN Rp5,137,992, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
110. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390337 tanggal 06/12/2019 Nilai PPN Rp9,146,978, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
111. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390338 tanggal 13/12/2019 Nilai PPN Rp17,196,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
112. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390340 tanggal 23/12/2019 Nilai PPN Rp4,626,113, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
113. Faktur pajak nomor '0100061944390362 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,866,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
114. Faktur pajak nomor '0100061944390361 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,041,383, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
115. Faktur pajak nomor '0100061944390343 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,050,486, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
116. Faktur pajak nomor '0100061944390345 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,699,780, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
117. Faktur pajak nomor '0100061944390344 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp12,423,053, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
118. Faktur pajak nomor '0100061944390352 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,141,100, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
119. Faktur pajak nomor '0110061944390351 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp12,161,158, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
120. Faktur pajak nomor '0100061944390356 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,070,580, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
121. Faktur pajak nomor '0100061944390357 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp763,014, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
122. Faktur pajak nomor '0100061944390349 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp7,210,506, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
123. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) sebanyak 1 (satu) set;
124. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;
126. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;
127. Fotokopi perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0013364/07/04/2019 sebanyak 1 (satu) set;
128. Fotokopi Collection Write Off Request dan Customer Card View sebanyak 1 (satu) set;
129. Fotokopi Daftar Nama-Nama Debitur Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebanyak 1 (satu) set;
130. Fotokopi BPKB Kendaraan Colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Nopol BM 8305 CU sebanyak 1 (satu) set;
131. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES dengan IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 1 (satu) set;
132. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) set;
133. Printout Installment Schedule IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 2 (dua) set;
134. Toyota Fortuner 28 VRZ 4x2 AT , Hitam Metalik No Rangka MHFAA8GS3N0792471 beserta STNK dan 2 (dua) buah Kunci, Sebanyak 1 (satu) unit;
135. 1 (satu) unit Truck dengan Nopol BM 8305 CU;
136. 1 (satu) set STNK Truck BM 8305 CU.
137. BPKB atas colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Tahun 2019 BM 8305 CU an PT TURSANIA NISA BERSAUDARA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota/Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T Tahun 2022 dengan nama pemilik Ikhwanul Arif Ramli dan 1 (satu) unit Dump Truk dengan Merk Mitsubishi Colt-Diesel FE 74 HDV Tahun 2019 dengan nama pemilik PT. Tursania Nisa Bersaudara, telah dilakukan Penilaian Properti berdasarkan :

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Penilaian Properti Kriteria I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah DJP Riau Nomor LAP-46/WPJ.023/2023 tanggal 14 November 2023, NPWP 87.422.595.6.222.000, Wajib Pajak Ikhwanul Arif Ramli, Objek Penilaian Toyota/Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T dengan alamat Objek Pajak Perum Mutiara Blok A No.5 RT/RW 001/009 Kel. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi Objek Penilaian, dan setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, kami menyimpulkan bahwa Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi atas Barang Hasil Sita Pajak berupa Kendaraan Toyota/Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T Tahun 2022 dengan nomor polisi BM 1388 IF, isi silinder 2755 cc, nomor rangka MHFAA8GS3N0792471, nomor mesin 1GD-5300644 adalah sebesar :

- Nilai Wajar sebesar Rp. 550.199.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- Nilai Likuidasi sebesar Rp. 385.139.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- Laporan Penilaian Properti Kriteria I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah DJP Riau Nomor LAP-155/PEN/KPP.0213/2023, NPWP 84.543.076.8.222.000, Wajib Pajak PT. Tursania Nisa Bersaudara, Objek Penilaian Alat Transportasi Kendaraan Bermotor berupa Dump Truk dengan Merk Mitsubishi Colt-Diesel FE 74 HDV Tahun 2019 dengan alamat Objek Penilaian Jl. Engku Raja Lela Putra RT.06/RW.06 Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau;

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi Objek Penilaian, dan setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, kami menyimpulkan bahwa Nilai Pasar Wajar dan Nilai Likuidasi atas Truk dengan Merk Mitsubishi Colt-Diesel FE 74 HDV kondisi per tanggal 10 November 2023 atas nama Wajib Pajak PT. Tursania Nisa Bersaudara NPWP 84.543.076.8.222.000 alamat Jl. Engku Raja Lela Putra RT.06/RW.06 Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau adalah sebesar:

- Nilai Pasar sebesar Rp. 302.351.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Nilai Likuidasi sebesar Rp. 221.646.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendirikan PT. Tursania Nisa Bersaudara sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Tursania Nisa Bersaudara menerima pekerjaan berupa pemasangan scaffolding dan jasa penyediaan tenaga kerja dari lima perusahaan yaitu PT. Intiguna Primatam, PT. Asia Prima Kimia Raya, PT. Asia Pacific Rayon, PT. Riau Prima Energi, dan PT. RAPP yang mana kelima Perusahaan tersebut masuk dalam Grup RAPP
- Bahwa alur penerimaan pekerjaan tersebut yaitu dengan mengikuti tender, melakukan pengikatan kontrak kerja, dan pada saat pekerjaan selesai maka PT. Tursania Nisa Bersaudara menerbitkan faktur pajak, menerbitkan invoice dan menerima seluruh pembayaran dan PPN dari kelima perusahaan tersebut ke dalam rekening Bank milik PT. Tursania Nisa Bersaudara di Bank Mandiri dan Terdakwa yang menguasai dan mengelola rekening tersebut;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan/penyerahan jasa kepada kelima perusahaan tersebut terdiri atas DPP ditambah PPN dikurangi PPh Pasal 23 dan penalty yang dibayarkan oleh kelima perusahaan ke dalam rekening Bank milik PT. Tursania Nisa Bersaudara di Bank Mandiri;
- Bahwa untuk masa bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA (NPWP Nomor : 84.543.076.8-222.000 telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari lawan transaksi sebagai berikut :

Rincian per masa :

Masa	PPN dipungut dari Lawan Transaksi menurut SIDJP (Rp)
Januari	
Februari	106.443.192
Maret	109.354.468
April	
Mei	
Juni	93.816.194
Juli	
Agustus	65.899.443
September	42.991.347
Oktober	
Nopember	64.635.552
Desember	137.161.271
Jumlah	620.301.467

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Bahwa PPN yang dipungut dari Lawan Transaksi tersebut dari :


No	Lawan Transaksi	PPN (Rp)
1	PT. ASIA PACIFIC	69.216.069
2	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	404.815.739
3	PT. INTIGUNA	69.095.659
4	PT. RIAU PRIMA ENERGI	63.057.200
5	PT. ASIA PRIMA	14.116.800
	Jumlah	620.301.467

- bahwa PT TURSANIA NISA BERSAUDARA menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai selama masa Januari s.d Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Kode setoran	NTTPN/Tgl Setor
1	Feb-19	106,443,192	411211-100	E20BC2RJFLOAMDG3 / 10-Sep-19
2	Jun-19	70,270,114	411211-100	AB2984KEFB24B9JK / 13-Sep-19
	TOTAL	176,713,306		
3	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	1831D4KHP5L1292N / 09-SEP-2022
4	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	0BFC1867UBB10697 / 08-Nov-22
	TOTAL	40,000,000		

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : NPWP: 84.543.076.8-222.000 telah memungut PPN dari lawan transaksi sebesar Rp. 620.301.467,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, sedangkan PPN yang disetor dimuka oleh Terdakwa sebesar Rp. 176.713.306,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dan dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 28.818.636,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) maka PPN yang masih seharusnya disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 414.769.525,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang mana pada tahap pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa telah melakukan pembayaran atas PPN yang belum disetorkan atau belum dilaporkan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan nilai pengurangan Kerugian Negara setengah dari pembayaran tersebut sehingga Kerugian Negara akibat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dan tidak disetorkan ke kas Negara untuk Masa/Tahun Maret, Juni, Agustus, September, November dan Desember tahun 2019 sebesar Rp. 394.769.525,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Masa	PPN Yang dipungut dari lawan transaksi (Rp)	PPN Disetor dimuka (Rp)	(Pajak Masukan (Rp)	PPN Kurang Bayar yang disetor (Rp)	PPN YMH Harus Disetor (Rp)
Januari					
Februari (Pembetulan)	106.443.192	0		106.443.192	0
Maret	109.354.468		28.818.636		80.535.832
April		0			
Mei		0			
Juni	93.816.194	0		70.270.114	23.546.080
Juli		0			0
Agustus	65.899.443	0		0	65.899.443
September	42.991.347	0		0	42.991.347
Oktober		0			0
November	64.635.552	0		0	64.635.552
Desember	137.161.271	0		0	137.161.271
Jumlah	620.301.467	0	28.818.636	176.713.306	414.769.525
Pembayaran yang dilakukan selama pemeriksaan Buper sebesar Rp. 40.000.000 (pembayaran dengan Nilai Pengurang pada KN (1/2 X Rp. 40.000.000)					20.000.000
Sisa PPN Yang Masih Harus disetor					394.769.525

- Bahwa PPN yang telah dipungut yang harusnya disetorkan ke kas Negara tersebut di gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan PT TURSANIA NISA BERSAUDARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Yang Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut;*
3. *Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Ikhwanul Arif Ramli Bin Ramli** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan selaku Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : NPWP: 84.543.076.8-222.000, kemudian dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 21 Mei 2018 dan sampai dengan saat ini Status Wajib Pajak adalah AKTIF dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-118/PPK/WPJ.02/KP.1303/2018 tanggal 21 Mei 2018 dengan lokasi usaha Wajib Pajak di Jalan Engku Raja Lela Putra RT 06 RW 06, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, dengan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri yakni Labour Supply (Jasa Penyedia Tenaga Kerja) dan pemasangan scaffolding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Yang Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan “*opzetelijk plegen van een misdrijf het tewwgbrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (diinsyafi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut berkaitan dengan kewajiban perpajakan subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini subjek hukum dilihat apakah sudah menyetorkan kewajiban perpajakannya yang disebut pajak terutang (pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa tahun pajak, atau bagian tahun pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : NPWP: 84.543.076.8-222.000, kemudian dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 21 Mei 2018 dan sampai dengan saat ini Status Wajib Pajak adalah AKTIF dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-118/PKP/WPJ.02/KP.1303/2018 tanggal 21 Mei 2018 dengan lokasi usaha Wajib Pajak di Jalan Engku Raja Lela Putra RT 06 RW 06, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, dengan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri yakni Labour Supply (Jasa Penyedia Tenaga Kerja) dan pemasangan scaffolding, yang mana pada tahun 2019 menerima pekerjaan berupa pemasangan scaffolding dan jasa penyediaan tenaga kerja dari lima perusahaan yaitu PT. Intiguna Primatam, PT. Asia Prima Kimia Raya, PT. Asia Pacific Rayon, PT. Riau Prima Energi, dan PT. RAPP yang mana kelima Perusahaan tersebut masuk dalam Grup RAPP, dan atas pekerjaan tersebut PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA menerbitkan faktur pajak;

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pekerjaan selesai maka PT. Tursania Nisa Bersaudara menerbitkan faktur pajak, menerbitkan invoice dan menerima seluruh pembayaran dan PPN dari kelima perusahaan tersebut ke dalam rekening Bank milik PT. Tursania Nisa Bersaudara di Bank Mandiri dan Terdakwa yang menguasai dan mengelola rekening tersebut yang mana pembayaran atas pekerjaan/penyerahan jasa kepada kelima perusahaan tersebut terdiri atas DPP ditambah PPN dikurangi PPh Pasal 23 dan penalty yang dibayarkan oleh kelima perusahaan ke dalam rekening Bank milik PT. Tursania Nisa Bersaudara di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk masa bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 PT TURSANIA NISA BERSAUDARA (NPWP Nomor : 84.543.076.8-222.000 telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari lawan transaksi sebagai berikut :

Rincian per masa :


Masa	PPN dipungut dari Lawan Transaksi menurut SIDJP (Rp)
Januari	
Februari	106.443.192
Maret	109.354.468
April	
Mei	
Juni	93.816.194
Juli	
Agustus	65.899.443
September	42.991.347
Oktober	
Nopember	64.635.552
Desember	137.161.271
Jumlah	620.301.467

Menimbang, bahwa PPN yang dipungut dari Lawan Transaksi tersebut dari :

No	Lawan Transaksi	PPN (Rp)
1	PT. ASIA PACIFIC	69.216.069
2	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	404.815.739
3	PT. INTIGUNA	69.095.659
4	PT. RIAU PRIMA ENERGI	63.057.200
5	PT. ASIA PRIMA	14.116.800
	Jumlah	620.301.467

Menimbang, bahwa PT TURSANIA NISA BERSAUDARA menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai selama masa Januari s.d Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Kode setoran	NTTPN/Tgl Setor
1	Feb-19	106,443,192	411211-100	E20BC2RJFLOAMDG3 / 10-Sep-19
2	Jun-19	70,270,114	411211-100	AB2984KEFB24B9JK / 13-Sep-19
	TOTAL	176,713,306		
3	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	1831D4KHP5L1292N /09-SEP-2022
4	Tahunan 2019	20,000,000	411211500	0BFC1867UBBI0697/ 08-Nov-22
	TOTAL	40,000,000		

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : NPWP: 84.543.076.8-222.000 telah memungut PPN dari lawan transaksi sebesar Rp. 620.301.467,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, sedangkan PPN yang disetor dimuka oleh Terdakwa sebesar Rp. 176.713.306,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dan dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 28.818.636,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) maka PPN yang masih seharusnya disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 414.769.525,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang mana pada tahap pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa telah melakukan pembayaran atas PPN yang belum disetorkan atau belum dilaporkan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan nilai pengurangan Kerugian Negara setengah dari pembayaran tersebut sehingga Kerugian Negara akibat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksi dan tidak disetorkan ke kas Negara untuk Masa/Tahun Maret, Juni, Agustus, September, November dan Desember tahun 2019 sebesar Rp. 394.769.525,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Masa	PPN Yang dipungut dari lawan transaksi (Rp)	PPN Disetor dimuka (Rp)	(Pajak Masukan (Rp)	PPN Kurang Bayar yang disetor (Rp)	PPN YMH Harus Disetor (Rp)
Januari					
Februari (Pembetulan)	106.443.192	0		106.443.192	0
Maret	109.354.468		28.818.636		80.535.832
April		0			
Mei		0			
Juni	93.816.194	0		70.270.114	23.546.080
Juli		0			0
Agustus	65.899.443	0		0	65.899.443
September	42.991.347	0		0	42.991.347
Oktober		0			0
November	64.635.552	0		0	64.635.552
Desember	137.161.271	0		0	137.161.271
Jumlah	620.301.467	0	28.818.636	176.713.306	414.769.525
Pembayaran yang dilakukan selama pemeriksaan Buper sebesar Rp. 40.000.000 (pembayaran dengan Nilai Pengurang pada KN (1/2 X Rp. 40.000.000)					20.000.000
Sisa PPN Yang Masih Harus disetor					394.769.525

Menimbang, bahwa PPN yang telah dipungut yang harusnya disetorkan ke kas Negara tersebut di gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan PT TURSANIA NISA BERSAUDARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) telah menerima PPN dari lawan transaksinya akan tetapi tidak disetorkan kepada Negara, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “Yang Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut” telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Selanjutnya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “keuangan negara meliputi : Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga; Penerimaan negara; Pengeluaran negara; Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud kerugian pada pendapatan negara adalah negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan/atau negara tidak seharusnya membayar/mengeluarkan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi. Kalimat “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensi, berupa berkurangnya hak negara untuk mendapatkan penerimaan negara dari sektor pajak;

Menimbang, bahwa cara menghitung jumlah kerugian pada pendapatan negara untuk kasus tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah dengan menghitung berapa jumlah pajak yang telah dipungut (PPN yang telah dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak atau pengguna jasa kena pajak), kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah dibayar atau setoran atas pajak yang telah dipungut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diatas bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. TURSANIA NISA BERSAUDARA telah merugikan pendapatan Negara sebesar **Rp. 394.769.525,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara*” telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim menilai perlu dipertimbangkan berapa besarnya jumlah pajak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan perlu juga dipertimbangkan nilai aset yang telah disita untuk pelunasan hutang Pajak Terdakwa, yang mana nilai pajak yang tidak disetorkan adalah Rp. 394.769.525,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), sedangkan nilai aset yang disita dari Terdakwa melebihi hutang pajak terdakwa yaitu berupa ;

1. Toyota/Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T Tahun 2022 dengan nomor polisi BM 1388 IF, isi silinder 2755 cc, nomor rangka MHFAA8GS3N0792471, nomor mesin 1GD-5300644 , dengan nilai:
 - Nilai Wajar sebesar Rp. 550.199.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - Nilai Likuidasi sebesar Rp. 385.139.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
2. Dump Truk dengan Merk Mitsubishi Colt-Diesel FE 74 HDV Tahun 2019, dengan nilai
 - Nilai Pasar sebesar Rp. 302.351.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
 - Nilai Likuidasi sebesar Rp. 221.646.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang Majelis putuskan dalam amar putusan ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan bukanlah sebagai upaya penghukuman akan tetapi sebagai upaya penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, serta sebagai sarana preventif agar PKP lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan *"Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 44 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan *"Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terutama mengenai rumusan kamar pidana di bidang perpajakan, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor atau diselewengkan oleh Terdakwa dan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional, dan untuk itu lama pidana kurungan pengganti pidana denda akan Majelis Hakim jatuhkan secara proporsional berdasarkan nilai hutang pajak yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. Bukti Pendaftaran dan Penetapan NPWP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
2. Bukti Pendaftaran dan Penetapan PKP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
3. Print Out SPT Masa PPN untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
4. Rekap Faktur Pajak Keluaran untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
5. Print Out SP2DK untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set.
6. Print Out SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
7. Fotocopy akte notaris Rakhmi Yanuar, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 20 Maret 2018;
8. Fotocopy BA Kolaborasi atas nama IKHWANUL ARIF RAMLI 1 (satu) set;
9. Rekap setoran pajak Januari s.d. Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
10. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283014 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp. 3.914.793 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
11. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283027 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 979.542 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
12. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283025 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2.870.395 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
13. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283029 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.900.230 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
14. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283039 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.955.182 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
15. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283050 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 904.365 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
16. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283057 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 7.651.271 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283061 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp. 6.931.148 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
18. Faktu pajak nomor 010.006-19.44390301 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp. 3.127.750 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
19. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390303 tanggal 30/08/2019 Nilai PPN Rp. 1.022.153 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
20. Faktur pajak nomor 010..006-19.44390300 tanggal 29/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.495.845 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
21. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390321 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.847.191 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
22. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390319 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.861.957 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
23. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390325 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.667.912 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
24. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390328 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp. 1.358.553 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390330 tanggal 15/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.828.757 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390339 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp. 3.110.718 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
27. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390358 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 4.252.279 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390353 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 6.415.618 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
29. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390331. tanggal. 15/11/2019. Nilai PPN Rp. 4,113,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390314. tanggal. 30/09/2019. Nilai PPN Rp. . 492,800 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
31. Faktur pajak nomor. 010.003-19.57283041. tanggal. 31/03/2019. Nilai PPN Rp. 6,761,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
32. Faktur pajak nomor. 011.006-19.44390342. tanggal. 23/12/2019. Nilai PPN Rp. 2,748,800, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
33. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283017 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 3,017,508 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
34. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283024 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2,464,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283026 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 5,444,027 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
36. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283037 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,645,038 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
37. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283035 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
38. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283044 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 880,881 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
39. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283056 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,873,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
40. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283058 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,742,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
41. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390304 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp. 3,884,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
42. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390318 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
43. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390323 tanggal 21/10/2019 Nilai PPN Rp. 5,113,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
44. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390335 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp. 4,816,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
45. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390347 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp. 15,244,915 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
46. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390365 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,222,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
47. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390363 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,427,200 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
48. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390364 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,881,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
49. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390367 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 294,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
50. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390370 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,545,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
51. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390369 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp1,120,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
52. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390366 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp652,500 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283015 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,769,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
54. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283018 tanggal 22/03/2019 Nilai PPN Rp5,964,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
55. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283032 tanggal 08/05/2019 Nilai PPN Rp6,467,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
56. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283059 tanggal 06/08/2019 Nilai PPN Rp7,827,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
57. Faktur pajak nomor 010.006-19.44300329 tanggal 19/11/2019 Nilai PPN Rp1,718,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
58. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390306 tanggal 18/09/2019 Nilai PPN Rp6,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
59. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390311 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp896,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
60. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390313 tanggal 15/10/2019 Nilai PPN Rp326,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
61. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390317 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp3,900,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
62. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390320 tanggal 30/10/2019 Nilai PPN Rp1,734,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
63. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390360 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,600,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
64. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390373 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp4,798,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
65. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390374 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
66. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283040 tanggal 29/05/2019 Nilai PPN Rp3,206,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
67. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390333 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp3,948,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
68. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283013 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp3,771,140, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
69. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283016 tanggal 27/02/2019 Nilai PPN Rp6,835,467, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
70. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283019 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp9,995,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283021 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp5,969,555, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
72. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283022 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,170,340, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
73. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283020 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp22,595,129, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
74. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283023 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,963,524, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
75. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283028 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,717,882, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
76. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283030 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp8,566,061, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
77. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283043 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,029,887, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
78. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283038 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp10,392,144, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
79. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283042 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp13,442,469, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
80. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283031 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,551,639, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
81. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283033 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp1,664,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
82. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283034 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,705,068, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
83. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283046 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp4,784,563, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
84. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283047 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp5,360,219, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
85. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283048 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,559,886, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
86. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283036 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,565,912, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
87. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283051 tanggal 19/06/2019 Nilai PPN Rp9,439,499, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
88. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283045 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,616,648, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283049 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,422,276, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
90. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283052 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp9,653,163, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
91. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283053 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp6,318,546, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
92. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283054 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp2,951,355, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
93. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283055 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp16,813,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
94. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283060 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp23,546,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
95. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283062 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp24,764,567, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
96. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390302 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp1,581,230, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
97. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390305 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp14,642,350, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
98. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390309 tanggal 24/09/2019 Nilai PPN Rp6,710,482, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
99. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390310 tanggal 26/09/2019 Nilai PPN Rp28,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
100. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390316 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp2,102,006, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
101. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390307 tanggal 19/09/2019 Nilai PPN Rp2,110,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
102. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390315 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp7,006,463, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
103. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390322 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp1,887,048, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
104. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390324 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp12,719,530, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
105. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390326 tanggal 08/11/2019 Nilai PPN Rp2,197,114, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
106. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390327 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp3,571,744, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390332 tanggal 20/11/2019 Nilai PPN Rp10,582,024, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
108. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390334 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp6,975,526, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
109. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390336 tanggal 29/11/2019 Nilai PPN Rp5,137,992, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
110. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390337 tanggal 06/12/2019 Nilai PPN Rp9,146,978, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
111. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390338 tanggal 13/12/2019 Nilai PPN Rp17,196,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
112. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390340 tanggal 23/12/2019 Nilai PPN Rp4,626,113, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
113. Faktur pajak nomor '0100061944390362 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,866,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
114. Faktur pajak nomor '0100061944390361 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,041,383, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
115. Faktur pajak nomor '0100061944390343 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,050,486, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
116. Faktur pajak nomor '0100061944390345 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,699,780, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
117. Faktur pajak nomor '0100061944390344 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp12,423,053, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
118. Faktur pajak nomor '0100061944390352 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,141,100, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
119. Faktur pajak nomor '0110061944390351 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp12,161,158, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
120. Faktur pajak nomor '0100061944390356 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,070,580, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
121. Faktur pajak nomor '0100061944390357 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp763,014, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
122. Faktur pajak nomor '0100061944390349 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp7,210,506, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
123. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) sebanyak 1 (satu) set;
125. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;
126. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;
127. Fotokopi perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0013364/07/04/2019 sebanyak 1 (satu) set;
128. Fotokopi Collection Write Off Request dan Customer Card View sebanyak 1 (satu) set;
129. Fotokopi Daftar Nama-Nama Debitur Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebanyak 1 (satu) set;
130. Fotokopi BPKB Kendaraan Colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Nopol BM 8305 CU sebanyak 1 (satu) set;
131. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES dengan IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 1 (satu) set;
132. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) set;
133. Printout Installment Schedule IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 2 (dua) set;
134. Toyota Fortuner 28 VRZ 4x2 AT , Hitam Metalik No Rangka MHFAA8GS3N0792471 beserta STNK dan 2 (dua) buah Kunci, Sebanyak 1 (satu) unit;
135. 1 (satu) unit Truck dengan Nopol BM 8305 CU;
136. 1 (satu) set STNK Truck BM 8305 CU.
137. BPKB atas colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Tahun 2019 BM 8305 CU an PT TURSANIA NISA BERSAUDARA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari angka 1 s.d angka 133 tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita, dan terhadap barang bukti angka 134, 135, 136, dan 137, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara dalam rangka pemenuhan denda Pajak yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa benar atas barang bukti angka 134 yaitu Toyota Fortuner 28 VRZ 4x2 AT , Hitam Metalik No Rangka MHFAA8GS3N0792471 beserta

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan 2 (dua) buah Kunci, Sebanyak 1 (satu) unit telah diikhtisarkan dengan fidusia atas nama Toyota Astra Financial Services (TAF), akan tetapi perlu dilihat bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajiban pembayaran sebanyak 07 (tujuh) kali, dan pembayaran terakhir pada tanggal 27 September 2023 untuk angsuran bulan Agustus 2023 sehingga jumlah yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 95.550.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta adanya pembayaran DP atas pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 41.755.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Putusan Nomor [71/PUU-XIX/2021](#) yang Menyatakan frasa 'pihak yang berwenang' dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan negeri', yang artinya Kreditur tidak serta merta langsung memiliki barang yang jadi jaminan fidusia dalam hal Debitur macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sangatlah tidak adil jika mobil tersebut diserahkan kepada Toyota Astra Financial Services (TAF) selaku Kreditur, dan untuk itu atas mobil tersebut haruslah digunakan untuk pelunasan hutang pajak Terdakwa karena secara hukum atas mobil itu adalah hak milik Terdakwa, dan atas sisa hutang Terdakwa dengan Toyota Astra Financial Services (TAF) dapat diajukan gugatan wanprestasi oleh Toyota Astra Financial Services (TAF) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp. 394.769.525,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui Pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ikhwanul Arif Ramli Bin Ramli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah 2 kali Rp. 394.769.525,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga total berjumlah **Rp. 789.539.050,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh Rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Pendaftaran dan Penetapan NPWP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
2. Bukti Pendaftaran dan Penetapan PKP atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
3. Print Out SPT Masa PPN untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
4. Rekap Faktur Pajak Keluaran untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
5. Print Out SP2DK untuk Masa Januari s.d Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set.
6. Print Out SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;
7. Fotocopy akte notaris Rakhmi Yanuar, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 20 Maret 2018;
8. Fotocopy BA Kolaborasi atas nama IKHWANUL ARIF RAMLI 1 (satu) set;
9. Rekap setoran pajak Januari s.d. Desember 2019 atas nama PT TURSANIA NISA BERSAUDARA 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui Saksi ANDRI PRATAMA

10. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283014 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp. 3.914.793 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
11. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283027 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 979.542 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
12. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283025 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2.870.395 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
13. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283029 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.900.230 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
14. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283039 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 3.955.182 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
15. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283050 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 904.365 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
16. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283057 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 7.651.271 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
17. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283061 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp. 6.931.148 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktu pajak nomor 010.006-19.44390301 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp. 3.127.750 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
19. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390303 tanggal 30/08/2019 Nilai PPN Rp. 1.022.153 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
20. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390300 tanggal 29/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.495.845 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
21. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390321 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.847.191 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
22. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390319 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 3.861.957 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
23. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390325 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.667.912 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
24. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390328 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp. 1.358.553 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390330 tanggal 15/11/2019 Nilai PPN Rp. 3.828.757 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390339 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp. 3.110.718 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
27. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390358 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 4.252.279 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390353 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 6.415.618 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
29. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390331. tanggal. 15/11/2019. Nilai PPN Rp. 4,113,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor. 010.006-19.44390314. tanggal. 30/09/2019. Nilai PPN Rp. . 492,800 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
31. Faktur pajak nomor. 010.003-19.57283041. tanggal. 31/03/2019. Nilai PPN Rp. 6,761,600 . , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
32. Faktur pajak nomor. 011.006-19.44390342. tanggal. 23/12/2019. Nilai PPN Rp. 2,748,800, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
33. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283017 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 3,017,508 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
34. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283024 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 2,464,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
35. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283026 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp. 5,444,027 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283037 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,645,038 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
37. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283035 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
38. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283044 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp. 880,881 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
39. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283056 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,873,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
40. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283058 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp. 4,742,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
41. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390304 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp. 3,884,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
42. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390318 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp. 2,972,800 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
43. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390323 tanggal 21/10/2019 Nilai PPN Rp. 5,113,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
44. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390335 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp. 4,816,000 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
45. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390347 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp. 15,244,915 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
46. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390365 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,222,400 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
47. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390363 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,427,200 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
48. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390364 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,881,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
49. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390367 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 294,400, Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
50. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390370 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 2,545,600 , Invoice , dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
51. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390369 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp1,120,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
52. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390366 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp652,500, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
53. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283015 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,769,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283018 tanggal 22/03/2019 Nilai PPN Rp5,964,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
55. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283032 tanggal 08/05/2019 Nilai PPN Rp6,467,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
56. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283059 tanggal 06/08/2019 Nilai PPN Rp7,827,200, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
57. Faktur pajak nomor 010.006-19.44300329 tanggal 19/11/2019 Nilai PPN Rp1,718,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
58. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390306 tanggal 18/09/2019 Nilai PPN Rp6,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
59. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390311 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp896,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
60. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390313 tanggal 15/10/2019 Nilai PPN Rp326,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
61. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390317 tanggal 18/10/2019 Nilai PPN Rp3,900,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
62. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390320 tanggal 30/10/2019 Nilai PPN Rp1,734,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
63. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390360 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,600,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
64. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390373 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp4,798,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
65. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390374 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,449,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
66. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283040 tanggal 29/05/2019 Nilai PPN Rp3,206,400, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
67. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390333 tanggal 20/12/2019 Nilai PPN Rp3,948,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
68. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283013 tanggal 25/02/2019 Nilai PPN Rp3,771,140, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
69. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283016 tanggal 27/02/2019 Nilai PPN Rp6,835,467, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
70. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283019 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp9,995,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
71. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283021 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp5,969,555, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283022 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,170,340, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
73. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283020 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp22,595,129, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
74. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283023 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp7,963,524, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
75. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283028 tanggal 28/02/2019 Nilai PPN Rp8,717,882, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
76. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283030 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp8,566,061, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
77. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283043 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,029,887, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
78. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283038 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp10,392,144, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
79. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283042 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp13,442,469, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
80. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283031 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,551,639, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
81. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283033 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp1,664,000, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
82. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283034 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,705,068, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
83. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283046 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp4,784,563, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
84. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283047 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp5,360,219, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
85. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283048 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp3,559,886, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
86. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283036 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp9,565,912, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
87. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283051 tanggal 19/06/2019 Nilai PPN Rp9,439,499, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
88. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283045 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,616,648, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
89. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283049 tanggal 31/03/2019 Nilai PPN Rp2,422,276, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283052 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp9,653,163, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
91. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283053 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp6,318,546, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
92. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283054 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp2,951,355, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
93. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283055 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp16,813,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
94. Faktur pajak nomor 011.003-19.57283060 tanggal 28/06/2019 Nilai PPN Rp23,546,080, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
95. Faktur pajak nomor 010.003-19.57283062 tanggal 22/08/2019 Nilai PPN Rp24,764,567, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
96. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390302 tanggal 29/08/2019 Nilai PPN Rp1,581,230, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
97. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390305 tanggal 31/08/2019 Nilai PPN Rp14,642,350, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
98. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390309 tanggal 24/09/2019 Nilai PPN Rp6,710,482, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
99. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390310 tanggal 26/09/2019 Nilai PPN Rp28,800, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
100. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390316 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp2,102,006, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
101. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390307 tanggal 19/09/2019 Nilai PPN Rp2,110,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
102. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390315 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp7,006,463, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
103. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390322 tanggal 30/09/2019 Nilai PPN Rp1,887,048, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
104. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390324 tanggal 07/11/2019 Nilai PPN Rp12,719,530, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
105. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390326 tanggal 08/11/2019 Nilai PPN Rp2,197,114, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
106. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390327 tanggal 12/11/2019 Nilai PPN Rp3,571,744, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
107. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390332 tanggal 20/11/2019 Nilai PPN Rp10,582,024, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390334 tanggal 27/11/2019 Nilai PPN Rp6,975,526, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
109. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390336 tanggal 29/11/2019 Nilai PPN Rp5,137,992, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
110. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390337 tanggal 06/12/2019 Nilai PPN Rp9,146,978, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
111. Faktur pajak nomor 010.006-19.44390338 tanggal 13/12/2019 Nilai PPN Rp17,196,490, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
112. Faktur pajak nomor 011.006-19.44390340 tanggal 23/12/2019 Nilai PPN Rp4,626,113, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
113. Faktur pajak nomor '0100061944390362 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp. 1,866,600, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
114. Faktur pajak nomor '0100061944390361 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,041,383, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
115. Faktur pajak nomor '0100061944390343 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,050,486, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
116. Faktur pajak nomor '0100061944390345 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp2,699,780, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
117. Faktur pajak nomor '0100061944390344 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp12,423,053, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
118. Faktur pajak nomor '0100061944390352 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp2,141,100, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
119. Faktur pajak nomor '0110061944390351 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp12,161,158, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
120. Faktur pajak nomor '0100061944390356 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp5,070,580, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
121. Faktur pajak nomor '0100061944390357 tanggal 31/12/2019 Nilai PPN Rp763,014, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;
122. Faktur pajak nomor '0100061944390349 tanggal 30/12/2019 Nilai PPN Rp7,210,506, Invoice, dan bukti pembayaran 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Grup PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER melalui Saksi TJI HUAT

123. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Copy Aplikasi Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukung pembukaan rekening a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) sebanyak 1 (satu) set;

125. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-1776955-6) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;

126. Copy Rekening Koran a.n. PT Tursania Nisa Bersaudara (108-00-6393600-0) bulan Januari 2019 s.d Desember 2020 sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP Pangkalan Kerinci RAPP melalui Saksi ASKARNI

127. Fotokopi perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0013364/07/04/2019 sebanyak 1 (satu) set;

128. Fotokopi Collection Write Off Request dan Customer Card View sebanyak 1 (satu) set;

129. Fotokopi Daftar Nama-Nama Debitur Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebanyak 1 (satu) set;

130. Fotokopi BPKB Kendaraan Colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Nopol BM 8305 CU sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada PT DIPO STAR FINANCE melalui Saksi REINALDO PALMA SIANTURI

131. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES dengan IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 1 (satu) set;

132. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) set;

133. Printout Installment Schedule IKHWANUL ARIF RAMLI sebanyak 2 (dua) set;

Dikembalikan kepada PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES melalui Saksi YULIA BETRI

134. Toyota Fortuner 28 VRZ 4x2 AT , Hitam Metalik No Rangka MHFAA8GS3N0792471 beserta STNK dan 2 (dua) buah Kunci, Sebanyak 1 (satu) unit;

135. 1 (satu) unit Truck dengan Nopol BM 8305 CU;

136. 1 (satu) set STNK Truck BM 8305 CU.

137. BPKB atas colt Diesel FE74HDV 4x2 MT Tahun 2019 BM 8305 CU an PT TURSANIA NISA BERSAUDARA

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H.


Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K